

Rancangan Akhir RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan (*future*), melalui urutan pilihan (*continuity choice*), yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan melalui tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas, sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkalis yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Rankhir Renstra PD merupakan alat sebagai pemandu (*guide*) terhadap pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi akan keberhasilan dan hambatan didalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis khususnya pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Bengkalis yang menjalankan urusan wajib dalam penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan.

Oleh karena itu Rankhir Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi awal dalam proses pengidentifikasian atas laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sehingga diharapkan kedepan akan terwujud pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean governance*) sehingga dengan Rankhir Renstra Tahun 2021–2026 ini menjadikan langkah awal dalam penentuan arah proses pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Sekalung budi dan ucapan yang terhingganya kepada semua pihak yang terlibat serta memberikan sepenuh tenaga dalam bentuk dukungan moril, spiritual dan sumbangan terhadap pemikiran-pemikiran yang brilian sehingga tahapan penyelesaian dokumen Rankhir Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Semoga Rankhir Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menjembatani dalam peningkatan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Bengkalis, Desember 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS**



SUPARDI, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710808 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN,PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia	13
2.2.2 Sarana dan Prasarana	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan	21
2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III PERMSALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS.....	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	45
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	69
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga	74
3.4 Penentuan Isu Strategis.....	86
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	88
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	94
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	96
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	108
BAB VIII PENUTUP.....	110

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran infrastruktur dan penataan kawasan sangat penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu peran infrastruktur khususnya penyediaan perumahan rakyat, serta penataan kawasan pemukiman dan penataan ruang memiliki fungsi strategis didalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai Perangkat Daerah (PD) dibidang pelayanan penyediaan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman dan pertanahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dibidang penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terbentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengurus urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), dimana urusan yang meliputi antara lain: 1.) *Perumahan*, 2.) *Kawasan Permukiman*, 3.) *Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh*, 4.) *Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum*, 5.) *Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman* serta ditambah urusan *Pertanahan* yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis didalam upaya mensinergikan urusan berdasarkan rumpun kompetensi, kesamaan *output*, pengguna layanan, efesiensi, efektifitas yang diselaraskan dalam mendukung pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimana berdasarkan amanat tersebut, seluruh OPD wajib menyusun Renstra sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra OPD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2021-2026.

Core business infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat urgen dilakukan menetapkan Renstra yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis serta mengantisipasi perkembangan dinamisasi masa depan. Untuk itu, Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Periode Tahun 2021-2026 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode.

1.2. Landasan Hukum

Untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
- 18.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03)
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; serta
- 21.Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselening, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai penentu arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Tujuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan; dan
2. Sebagai indikator kinerja utama keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1.3.2 Tujuan

1. Tercapainya penyamaan presepsi dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman serta pertanahan, sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan penyediaan infrastruktur dan penataan bagi masyarakat;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyediaan pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman serta pertanahan;

3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai, indikator sasaran berdasarkan atas target yang telah ditetapkan;
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis; serta
5. Sebagai tolok ukur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Ranwal Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan (*Threat*) dan peluang (*Opportunity*) pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII :PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor xx Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok yaitu: melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok diatas, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis memiliki fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan;
dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi (Sementara aturan terbaru)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor xx Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselening, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
Kelompok Jabatan fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mengetahui uraian kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:


1. Kepala

Kepala mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b) Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- c) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Grafik 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pokok dan fungsi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang memiliki daya saing sesuai keahlian.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki andil yang sangat vital mendukung didalam mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan data kepegawaian Tahun 2021 berjumlah 58 ASN yang terdiri atas 39 ASN Laki-Laki dan 19 ASN Perempuan yang tersebar di Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang. Untuk mengetahui gambaran ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	7	8	15
2.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	5	9
3.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	13	2	15
4.	Bidang Pertanahan	7	1	8
5.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	8	3	11
Jumlah		39	19	58

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2021 (diolah).

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2021 berjumlah **58 ASN** yang terdiri dari: **39 ASN Laki-Laki (67%)** dan **19 ASN Perempuan (33%)** yang tersebar di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Kecamatan.

Grafik 2.1
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2021 (diolah).

Selain ASN, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis juga dibantu tenaga sukarela berjumlah: **42 orang tenaga sukarela** yang terdiri dari: 4 (empat) tenaga sukarela administrasi, 1 (satu) supir, 20 (dua puluh) tenaga sukarela/ kebersihan dan 17 (tujuh belas) tenaga sukarela keamanan yang Dinas maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Kecamatan.

Sedangkan dari 58 ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis golongan/ruang III tertinggi berjumlah 30 ASN (51,72%) dan golongan/ruang II berjumlah 23 ASN (39,66%) diikuti golongan ruang IV (6,90%) dan I (1,72%).


Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan/ruang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Unit Kerja	Golongan/Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	4	9	-	14
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	4	4	-	9
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	-	6	8	1	15
5.	Bidang Pertanahan	1	5	2	-	8
6.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	11	-	-	11
Jumlah		4	30	23	1	58

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Per- 31 Desember 2021 (diolah).

Grafik 2.2
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Per- 31 Desember 2021 (diolah).

Eselonoring/eselon ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berjumlah **21 ASN** dimana jabatan eselon III tertinggi berjumlah: 12 ASN (57,14%) diikuti jabatan eselon IV berjumlah: 8 ASN (4,76%) dan I berjumlah 1 ASN (38,10%).


Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Eselon

No.	Unit Kerja	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala	1	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	2
3.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1	3	4
4.	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	-	1	3	4
5.	Bidang Pertanahan	-	1	1	2
6.	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	8	-	8
Jumlah		1	12	8	21

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-31 Desember 2021 (diolah).

Grafik 2.2
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Eselon



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Per- 31 Desember 2021 (diolah).


ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berjumlah : **58 ASN** berdasarkan jenjang pendidikan formal, dimana ASN berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah: 25 ASN (43,10%), Strata I (S1) berjumlah: 22 ASN (37,93%) diikuti Diploma III (DIII) berjumlah: 6 ASN (10,34%), Strata II (S2) berjumlah: 4 ASN (6,90%) dan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 ASN (1,72%). Untuk mengetahui komposisi ASN yang tersebar pada unit kerja di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenjang pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No.	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.III	D.IV	S.I	S.II	S.III	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	10	-	-	-	4	1	-	15
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	4	-	1	-	4	-	-	9
4	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	1	-	6	-	4	-	4	-	-	15
5	Bidang Pertanahan	-	-	5	-	-	-	1	1	-	7
6	UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum	-	-	-	-	1	-	9	1	-	11
Jumlah		1	-	25	-	6		22	4	-	58

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Data Per-31 Desember 2021 (diolah).

Grafik 2.2
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2021 (diolah).


ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan usia, rentang usia 46 s.d 50 Tahun paling mendominasi berjumlah: **24 ASN** (41,3%) diikuti rentang usia 41 s.d 45 Tahun berjumlah: 20 ASN (34,4%) dan rentang usia 36 s.d 40 Tahun berjumlah: 12 ASN (20,6%) dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Jenjang Usia							Jumlah
		25 s.d 30	31 s.d 35	36 s.d 40	41 s.d 45	46 s.d 50	51 s.d 55	56 s.d 60	
1	Laki-Laki	0	0	7	14	12	4	2	39
2	Perempuan	2	1	5	6	4	1	0	19
Jumlah		2	1	12	20	24	5	2	58

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2021 (diolah).

Grafik 2.3
Komposisi ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Usia



Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2021 (diolah).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu adalah aset Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkulu yang dilimpahkan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu. Sarana dan prasarana yang menjadi asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan antara lain bangunan gedung kantor, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor.

Untuk pelaksanaan tugas dinas di Kecamatan, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas UPT yang ada berupa.

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Aset Pada Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Barang			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak berat	
1	Penyejuk Ruangan (AC)	21	21			
2	Lemari Besi Rendah	5	5			
3	Filling Kabinet	34	34			
4	Intercom Antar Ruangan	3	3			
5	Kursi Kerja	59	59			
6	Kursi Kerja kabit	3	3			
7	Kursi Sandaran Tinggi	41	40		1	
8	Kursi Tamu	1	1			
9	Komputer	14	14			
10	Meja kerja Kabid	4	4			
11	Lemari Arsip	60	60			
12	Lemari Buku	2	2			
13	Lemari Besi	2	2			
14	Lemari Piala	2	2			
15	Meja Kerja 1/2 Biro	56	56			
16	Meja Kerja 1 Biro	26	26			
17	Meja Kerja Kadis	1	1			
18	Meja Kerja Komputer	5	5			
19	Meja Rapat 1/2 Biro	8	8			
20	Printer	19	15		4	
21	Mesin Penghancur Kertas	4	4			
22	Brankas	2	2			
23	Mesin Fotocopy	4	2		2	
24	Televisi	2	1		1	
25	White Board Elektronik	1	1			
26	Teodolite	1	1			
27	Waterpass Digital	1	1			
28	GPS	5	5			
29	Mesin Ploter Pemetaan	2	1		1	
30	Core Drill	5	5			
31	Kend Operasional Dinas Lapangan	3	3			
32	Kendaraan Dinas	4	4			
33	Mesin Genset 50 Kw	1	1			
34	Speaker Dinding	15	12		3	
35	Speaker Portable	3	2	1		
36	Amplifier	5	2		3	
37	Mixer	1	1			
38	Microphone Wireless	4	2	1	1	
39	Infocus	4	3	1	1	
40	Layar Infocus Listrik	1	1			
41	Layar Infocus Portable	2	2			
42	Microphone Meja	15	15			
43	Standing Spekaer Meja	2	2			
44	Standing Speaker Tegak	3	3			
45	Meja Pidato	1	1			
JUMLAH		457	438	3	17	

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2021 (Data diolah)

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Aset Gedung/bangunan Pada Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No.	Jenis Aset	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi Asset	Ket
1.	Gedung dan Bangunan	Bangunan gedung kantor permanen	4	Baik	
		Bangunan gedung tempat ibadah	1	Baik	
		Gedung pos jaga permanen	1	Baik	

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2021 (Data diolah)

2.3 Kinerja Pelayanan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB																			
A. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
1.	Rasio rumah layak huni	%			22.49	23.41	23.6	23.99	24.39	96.2	96.59	100.67	0	-	427.75	412.60	426.57	0.00	-
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%		0	96.21	96.59	96.96	97.323	97.66	0	0.11	0.74	0.75	-	0.00	0.11	0.76	0.77	-
3.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	100	100	40.62	45.80	50.88	56.09	61.23	40.47	45.81	43.79	0	-	99.63	100.02	86.07	0.00	-
4.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	70	60	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.0032	0	0.002	0.0018	-	69.57	0	43.48	39.13	-
5.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	100	30	12	15	20	25	30	6,45	14,19	20,32	46,45	-	53,75	94,60	101,60	185,80	-
B. PERTANAHAN																			
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%			20	40	60	80	100	36.98	36.97	36.97	3.93	0.00	184.90	92.43	61.62	4.91	-
2.	Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	%			10	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penyelesaian izin lokasi	%			15	17	19	21	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2021 (data diolah)

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

No.	Uraian Jenis Pelayanan/Urusan	Indikator	Target SPM Tahun Ke-					Realisasi SPM Tahun Ke-					Rasio Capaian SPM pada Tahun Ke-						
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
A. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT																			
1.	Rumah Layak Huni Terjangkau	1.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	96,21	96,59	96,96	97,323	97,66	0	0,11	0,74	0,75	-	0	0,11	0,76	0,77	-
		1.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	40,62	45,80	50,88	56,09	61,23	40,47	45,81	43,79	0	-	99,63	100,02	86,07	0,00	-
2.	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.1	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	12	15	20	25	30	6,45	14,19	20,32	46,45	-	53,75	94,6	101,6	185,8	-
3.	Persentase jumlah korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	3.1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	100	100	100	n/a	n/a	n/a	9,09	-	0,00	0,00	0,00	9,09	-
4.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	4.1	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	100	100	n/a	n/a	n/a	100	-	0,00	0,00	0,00	100	-
B. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1.	Penyediaan Sanitasi	1.1	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	60	60	60	n/a	n/a	0	3,20	24,12	n/a	n/a	n/a	5,33	40,20	n/a	-
2.	Penataan Kumuh Perkotaan	2.1	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	10	10	10	n/a	n/a	0	6,73	1,51	n/a	n/a	n/a	67,30	15,10	n/a	-
3.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	2.2	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	50	50	50	n/a	n/a	0	28,97	28,97	n/a	n/a	n/a	57,94	57,94	n/a	-

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas, capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis rentang waktu 2017-2020 sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus kepada pelayanan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja urusan wajib berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Bengkalis serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 3 (Tiga) indikator pada urusan pertanahan yang difokuskan pada pencapaian kinerja pelayanan priodesasi Renstra pada Tahun 2017-2020.
2. Indikator kinerja tertinggi pada pencapaian rasio rumah layak huni, dimana berdasarkan target ditetapkan RPJMD Kabupaten Bengkalis melebihi ekspektasi dengan capaian kinerja diatas 100% khususnya dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) dan dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui bantuan keuangan serta dari pemerintah pusat melalui pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan. Namun berdasarkan data capaian yang dipaparkan, tidak dapat dipungkiri masih terdapat kelemahan terutama didalam pencapaian indikator kinerja yang belum optimal, diantaranya pada pencapaian pertanahan, dimana minimnya data-data yang tersedia dinamisasi regulasi aturan serta ditambah pandemi Covid-19 yang memperlambat target capaian yang akan direalisasikan.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, dimana sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sehingga Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen didalam pencapaian SPM guna

memenuhi hal dasar pelayanan kepada masyarakat didalam memenuhi infrastruktur perumahan.

4. Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat adalah alokasi anggaran terhadap penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam mencapai target kinerja membutuhkan anggaran tahun 2017-2020 sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Anggaran Belanja Tidak Langsung yang terdiri atas: gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Tahun 2017-2020 berjumlah Rp.32,437,347,247.78 (Tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah tujuh puluh delapan sen) Sedangkan realisasi anggaran berjumlah Rp. 29,793,824,479.00 (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) atau 91,85%.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel. 2.9
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)
1.	2017	7,907,986,415.00	7,540,064,434.00	95.35
2.	2018	8,241,355,358.00	6,548,810,984.00	79.46
3.	2019	8,320,546,078.00	8,140,338,310.00	97.83
4.	2020	7,967,459,396.78	7,564,610,751.00	94.94
Jumlah		32,437,347,247.78	29,793,824,479.00	91.85

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 (Data diolah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal Tahun 2017-2020 berjumlah Rp. 1,016,297,671,917.07 (Satu trilyun enam belas milyar dua ratus

sembilan tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah tujuh sen). Sedangkan realisasi anggaran berjumlah Rp. 775,369,950,408.92 (Tujuh ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus delapan Rupiah sembilan puluh dua sen), atau 76,29%.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel. 2.10
Realisasi Belanja Langsung
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2020

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)
1.	2017	273,099,214,292.00	138,454,909,927.00	50.70
2.	2018	332,984,419,530.00	269,079,593,552.00	80.81
3.	2019	308,895,273,223.00	276,663,125,268.85	89.57
4.	2020	101,318,764,872.07	91,172,321,661.07	89.99
Jumlah		1,016,297,671,917.07	775,369,950,408.92	76.29

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 (Data diolah).

Realisasi belanja langsung Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis rentang Tahun 2017-2018 alokasi anggaran belanja langsung tertinggi pada Tahun 2018, sedangkan alokasi anggaran terendah pada Tahun 2020, sedangkan persentase capaian tertinggi penyerapan anggaran pada Tahun 2020 (89,99%) sedangkan persentase capaian terendah penyerapan anggaran pada Tahun 2017 (50,70) dikarenakan ada tunda bayar pihak ke-III pada program kegiatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

Sedangkan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung rentang Tahun 2017-2020, pada perbandingan persentase untuk belanja tidak langsung penyerapan anggaran yang terealisasi berjumlah: 70,86%, sedangkan realisasi belanja langsung penyerapan anggaran yang terealisasi berjumlah: 76,29%.

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel. 2.11
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2020

No	Tahun Anggaran	Anggaran		Realisasi	
		BTL	BL	BTL	BL
1.	2017	7,907,986,415.00	273,099,214,292.00	7,540,064,434.00	138,454,909,927.00
2.	2018	8,241,355,358.00	332,984,419,530.00	6,548,810,984.00	269,079,593,552.00
3.	2019	8,320,546,078.00	308,895,273,223.00	8,140,338,310.00	276,663,125,268.85
4.	2020	7,967,459,396.78	101,318,764,872.07	756,610,751.00	91,172,321,661.07
Jumlah		32,437,347,247.78	1,016,297,671,917.07	22,985,824,479.00	775,369,950,408.92

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 (Data diolah).

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
	(Juta Rupiah)				(Juta Rupiah)				(%)				(%)	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.100	2643.9	2.866	3183.1	2597.1	2020.7	2213.1	2.359	3,76	76,43	77,22	74,11	0,01	-0,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1856.9	1096.2	1064.9	1282.8	1581.3	998.6	917.9	741.2	85,16	91,10	86,20	57,79	-0,12	-0,22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.7	-	-	-	94.1	-	-	-	98,28	-	-	-	-1,0	-1,0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	200	98	195	129.5	170.9	93.6	192.9	21.3	5,47	95,61	98,95	16,49	-0,1	-0,5
Program Pengembangan Perumahan	1383.8	47522.8	80394.4	80151.6	74.7	154.9	79720.1	205	5,40	0,33	99,16	0,26	2,87	0,4
Program Lingkungan Sehat Perumahan	468.8	53716.2	82497.7	50256.1	244.7	48627.5	67381.8	47281.4	52,19	90,53	81,68	94,08	3,75	4,8
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	41472.6	1610.9	-	720.4	37826.7	1468.3	-	668	91,21	91,15	-	92,73	-0,74	-0,7
Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	178061.9	102979.1	139829.7	40.744	173827.8	96242.6	135856.2	35541.5	97,62	93,46	97,16	87,23	-0,39	-0,4
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	353.3	486.9	1238.1	1055.2	60.1	155.3	113.5	236.2	17,02	-	9,17	22,39	0,44	0,6

Pemanfaatan Tanah														
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	199,8	186,2	263,3	219,1	19,3	0	86,2	6	9,70	-	32,76	2,77	0,03	-0,3
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	-	177,3	-	-	-	162,1	-	-	-	91,47		n/a	n/a
Jumlah	227,1	210,3	308,5	177,7	216,4	149,7	286,6	87,06	0	0	0	0	4,72	2,53

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2.11 diatas, dapat digambarkan informasi kinerja anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari Tahun 2017-2020 pada belanja langsung sebesar 4,72% sedangkan persentase realisasi sebesar 2,53%. Hal tersebut dapat digambarkan tingkat pertumbuhan diatas realisasi, khususnya pada penyediaan infrastruktur perumahan, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun secara trend bervariasi setiap tahunnya.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara internal maupun secara eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun **peluang** yang dihadapi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya struktur organisasi perangkat daerah; Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari OPD yang menjalankan urusan wajib didalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata

- Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tersedianya sumber daya perangkat daerah;
2. Dukungan Sumber daya perangkat daerah yang memadai, hal tersebut tersedianya Sumber Daya Manusa (SDM) ASN dan dukungan Sarana dan Prasarana;
 3. Kinerja pelayanan.
 4. Dukungan Dukungan Regulasi peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permen dan Perda);
 5. Dukungan teknologi, Informasi dan Komputer (TIK);
 6. Koordinasi dan Kerjasama antar instansi terkait dalam rangka peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pelayanan infrastruktur.

Adapun **tantangan** yang dihadapi didalam pelaksanaan mewujudkan pelaksanaan pembangunah janga menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menuntut peningkatan peran dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Secara garis besar permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri atas 3 (isu) yaitu: Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, isu Pekerjaan Umum adalah: penanganan pemukiman kumuh sedangkan isu penataan ruang terdiri isu perumahan yang terdiri dari: Ketersediaan Rumah Layak Huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun tantangan dan peluang yang mempengaruhi peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis baik secara **internal** maupun **eksternal** sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

a. Jumlah Penduduk miskin yang semakin meningkat

Tingginya angka kemiskinan berkorelasi dengan penyediaan infrastruktur, penanganan pemukiman kumuh dan penyediaan sanitasi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengetahui lebih dekat kondisi angka kemiskinan makro di Kabupaten Bengkalis dalam rentang waktu enam tahun (2009-2014) dapat dilihat pada tabel 2.15 bawah ini:

Tabel 2.12
Indikator Kemiskinan Makro Daerah

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Garis Kemiskinan (000) (Rp.)	295,96	325,48	349,77	375,87	388,67	409,95
Jumlah Penduduk Miskin (000) jiwa	63,4	41,1	35	35,7	40,10	38,82
Tingkat Kemiskinan Po (%)	7,91	8,25	6,72	6,76	7,57	7,20
Tingkat Kedalaman Kemiskinan P1 (%)	1,19	1,70	0,7	0,97	0,84	-
Tingkat Keparahan Kemiskinan P2 (%)	0,35	0,52	0,14	0,24	0,15	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015.

Berdasarkan kepada tabel 2.12 diatas, garis kemiskinan sebagai akibat perkembangan inflasi dan PDRB per kapita mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 6,76,-/tahun. Trend peningkatan garis kemiskinan menyebabkan bertambah pula jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis yang berkategori miskin, sehingga secara makro tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan pula.

Sedangkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang mengindikasikan kondisi kemelaratan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis justru menunjukkan trend penurunan yang sebelumnya tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2009 sebesar 1,19 % menurun menjadi 0,84 % di tahun 2014 dan tingkat keparahan tahun 2009 sebesar 0,35 % menurun menjadi 0,15% di tahun 2014. Perkembangan kedua indikator ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan sosial dikelompok masyarakat miskin oleh kebijakan dan program baik yang dilaksanakan secara nasional di Kabupaten Bengkalis dan juga oleh program daerah penanggulangan kemiskinan.

b. Masih Terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh menjadi fokus utama penanganan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah tidak layak huni yang ada di kawasan permukiman Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data

c. Penurunan pendapatan daerah

Pembiayaan pembangunan Kabupaten Bengkalis berupa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya dari penerimaan Minyak Bumi. Namun berdasarkan kondisi *lifting* minyak bumi di Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun sehingga berpengaruh pada sumber pembiayaan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Sementara itu sumber pembiayaan lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih belum maksimal. Untuk itu, selain upaya peningkatan PAD perlu juga dilakukan upaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi sebagai menutupi defisit pembiayaan daerah dimasa depan.

Berdasarkan data dari Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2016, realisasi pendapatan daerah hingga Bulan Desember 2015 sebesar 2,68 trilyun, sedangkan pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar 3,99 trilyun, terjadi penurunan sebesar 32,64%.

d. Bencana alam dan penurunan lingkungan hidup

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan termasuk kawasan perairan disekitarnya adalah 7.773,93 Km² atau setara dengan 777.393 Ha atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luasan 107.932,71 Km² atau setara dengan 10.793.271 Ha.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau

setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdplyang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 dpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpldengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.91 ha.

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang, dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh: rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.

Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Perkembangan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan menggunakan kayu mangrove untuk berbagai keperluan dalam pembangunan juga adanya perluasan areal perumahan selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan berkurangnya hutang mangrove yang menyebabkan peningkatan abrasikawasan pesisir. Hal ini akan menjadi persoalan yang sangat besar yang dapat mengancam perumahan dan permukiman di kawasan pesisir. Selain ancaman tingginya abrasi juga adanya ancaman angin puting beliung dan gelombang tinggi bahkan banjir rob jika kawasan pesisir tidak di tata kelola dengan baik.

Disamping tata kelola kawasan pesisir, tata kelola drainase yang belum optimal dan berkurangnya daerah tangkapan air hujan akan

menyebabkan kawasan permukiman tertentu baik didaerah pulau maupun kawasan perkotaan akan terdampak banjir jika musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi terjadi.

Metoda yang digunakan dalam menyusun strategi guna mewujudkan sasaran dan indikator adalah metoda analisa SWOT yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. Adapun singkatan dari SWOT itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Strength* (S): merupakan **KEKUATAN** optimal untuk mewujudkan target sasaran.
- *Weakness* (W): merupakan Faktor **KELEMAHAN** yang ada, dan harus dihilangkan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- *Opportunities* (O): merupakan **PELUANG** yang tersedia dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran.
- *Threats* (T): merupakan **ANCAMAN** yang menghadang kita dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target sasaran

Secara sistematis analisis tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor-faktor dalam organisasi (S dan W).

Analisis SWOT dapat digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Di bawah ini dapat dijelaskan mengenai Analisis faktor internal dan eksternal yang terjadi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Analisis Faktor Internal merupakan suatu Rencana pencapaian penyediaan sasaran Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strenght*)

- Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggara pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- Adanya struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan yang merupakan perpanjangan wewenang dari kantor pusat;
- Menciptakan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan membangun database pembangunan infrastruktur daerah;

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sampai dengan dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai saat ini belum disusun. Selain Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah pemanfaatan ruang. Sebagaimana diketahui sampai saat ini revisi Perda Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis belum disahkan dan diundangkan. Sedangkan kesesuaian lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus mengacu dan sesuai dengan RTRW.

- Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Basis data sangat diperlukan dalam perencanaan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan/peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum serta bidang pertanahan. Seperti halnya data rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkalis, pendataan dilakukan dengan cara meminta kepada Desa/Kelurahan untuk menyampaikan data warganya yang belum memiliki rumah layak huni. Namun data yang disampaikan belum optimal, sehingga pendataan perlu dilakukan secara terus menerus untuk memperbarui data yang sudah ada tersebut. Begitu pula halnya dengan cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang telah didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum belum terdata dengan baik.

Pada bidang pertanahan juga terkendala dengan data tanah-tanah pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat. Khususnya tanah yang dihibahkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga kesulitan dalam fasilitasi sertifikasi tanah dimaksud.

- Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan bidangnya.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis baru dibentuk pada tahun 2016, dan pejabat tinggi pratama, administrasi, pengawas dan fungsional baru dilantik dan ditetapkan pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 serta mengalami beberapa fase perubahan rotasi/promosi dan mutasi ASN. Meskipun pada umumnya ASN yang ditempatkan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan ASN yang pernah bertugas di Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman dan Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang juga menyelenggarakan urusan wajib perumahan, namun belum semua ASN memahami peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman.

- Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan pada kawasan

permukiman belum tertata secara optimal sesuai dengan kekhasan wilayahnya masing-masing baik terkendala anggaran, arah penataan maupun perilaku masyarakat setempat. Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh dikawasan perkotaan ibu kota kecamatan akan berdampak pada cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh juga terjadi di pedesaan pada umumnya dikawasan permukiman nelayan.

2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis Faktor Eksternal terkait penanganan Insfrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mengidentifikasi peluang-peluang (*Opportunity*) dan ancaman-ancaman (*threats*) yang berhubungan dengan rencana pencapaian sasaran dimanfaatkan dari kondisi makro sebagai berikut:

a. Peluang (*strenght*)

- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur penyediaan perumahan dan kawasan permukiman berupa aturan antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis.

- Perkembangan arus teknologi informasi dan telekomunikasi sangat pesat dewasa ini sangat menunjang dalam koordinasi antara lain penerapan berbasis aplikasi antara lain: Website sebagai informasi, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terintegrasi, Aplikasi e-Sigab (Elektronik Sistem Informasi Geografis Kabupaten Bengkalis) berupa aplikasi komunikasi dan informasi geospasial (pemetaan) secara online antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Masyarakat;

- Keseriusan pemerintah pusat terhadap Target pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b. Ancaman (*threats*)

- Semakin tingginya masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian yang layak;
- Masih tingginya urbanisasi sehingga semakin bertambahnya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- Minimnya akses prasarana dan sarana utilitas umum;
- Kurangnya keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pelaksanaan pemetaan (*mapping*) permasalahan disetiap bidang kerja yang ada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yakni **“belum optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman dan pertanahan”**. Adapun permasalahan tersebut dianalisisi berdasarkan pendekatan bidang teknis yang menangani sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni baik secara kuantitas maupun kualitas;
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:
 - a) Pendataan dan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten masih belum optimal;
 - b) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah, baik Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten masih kurang maksimal.
2. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman, yang dalam hal ini Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang menjadi wewenang Kabupaten.
3. Belum maksimalnya peran pertanahan didalam memberikan kontribusi terhadap izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan tanah ulayat dan perizinan pembukaan tanah.

1. Permasalahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a) Minimnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
- b) Minimnya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten
- c) Belum meratanya pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten
- d) Belum maksimalnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- e) Minimnya peraturan pemerintah daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman
- f) Belum meratanya rehabilitasi rumah baik dalam kawasan kumuh maupun diluar kawasan kumuh
- g) Masih terdapatnya Kawasan permukiman kumuh yang belum ditangani Seluas **342.37** Ha

2. Permasalahan di Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

- a) Belum tersedianya data induk (*data base*) jalan kawasan permukiman
- b) Minimnya koordinasi antar OPD serta Kecamatan didalam pembangunan jalan kawasan permukiman
- c) Masih banyaknya rumah ibadah yang akan dibangun/direhabilitasi

- d) Belum tersedianya data induk (*data base*) drainase tersier pada kawasan permukiman

3. Permasalahan di Bidang Pertanahan

- a) Minimnya koordinasi, terhadap pemberian izin lokasi.
b) Kurang optimalnya peran mediasi terhadap penyelesaian tanah sengketa/tanah Garapan
c) Minimnya koordinasi, terhadap penetapan, survey dan pemetaan batas tanah ulayat.
d) Minimnya sosialisasi, survey, koordinasi dan penerbitan izin membuka tanah

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman dan pertanahan	Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten • Minimnya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban nencana atau relokasi program Kabupaten • Belum meratanya pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban nencana atau relokasi program Kabupaten • Belum maksimalnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan • Minimnya peraturan pemerintah daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman • Belum meratanya rehabilitasi rumah baik dalam kawasan

		<p>kumuh maupun diluar kawasan kumuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapatnya Kawasan permukiman kumuh yang belum ditangani Seluas 342.37 Ha
	Permasalahan Bidang Perumahan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya data induk (<i>data base</i>) jalan kawasan permukiman • Minimnya koordinasi antar OPD serta Kecamatan didalam pembangunan jalan kawasan permukiman • Masih banyaknya rumah ibadah yang akan dibangun/direhabilitasi • Belum tersedianya data induk (<i>data base</i>) drainase tersier pada kawasan permukiman
	Permasalahan Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya koordinasi, terhadap pemberian izin lokasi. • Kurang optimalnya peran mediasi terhadap penyelesaian tanah sengketa/tanah Garapan • Minimnya koordinasi, terhadap penetapan, survey dan pemetaan batas tanah ulayat. • Minimnya sosialisasi, survey, koordinasi dan penerbitan izin membuka tanah

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2021 (data diolah)

Tabel. 3.2
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas
Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bengkalis

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Intepretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat			
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	<	Masih rendahnya rasio ketersediaan rumah ibadah dengan jumlah penduduk	Dukungan anggaran dan kebijakan
2.	Rasio rumah layak huni	>	Validasi data penerima RLH harus dilakukan updating	Dukungan anggaran dan kebijakan
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	<	Masih minimnya dan meratanya RLH bagi masyarakat	Dukungan anggaran dan kebijakan
4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	<	Masih minimnya dan meratanya RLH bagi masyarakat	Dukungan anggaran dan kebijakan
5.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	<	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis	Dukungan anggaran dan kebijakan/aturan perundang-undangan
6.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	>	Dukungan pemerintah didalam pemerataan penyediaan PSU	Dukungan anggaran dan kebijakan
	Pertanahan			
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	<	Masih minimnya sertifikasi lahan/aset pemerintah daerah	Dukungan anggaran dan kebijakan
2.	Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	<	Masih banyaknya kasus sengketa yang belum diselesaikan	Dukungan anggaran dan kebijakan
3.	Penyelesaian izin lokasi	<	Minimnya koordinasi antar OPD didalam penyelesaian izin lokasi	Dukungan anggaran dan kebijakan

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Tahun 2021 (data diolah)

3.1.1 Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara umum gambaran Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.426,48 km², yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.426,48 Km². Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkalis memiliki ketimpangan, dimana 4 (empat) kecamatan memiliki luas wilayah lebih 53% dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Talang Muandau dengan luas wiayah 1.244,47 Km² (14,77%), diikuti oleh Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas wilayah 1.237,70 Km² (14,60%), Kecamatan Rupert dengan luas wilayah 1.136,31 Km² (13,48%) dan Kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 855,62 Km² (10,15%). Sedangkan luas wilayah 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki luas yang lebih kecil, dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Mandau (4,42%) dan Kecamatan Rupert Utara (4,49%).

Tabel 3.3
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km ²)	(%) Luas Wilayah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	462,24	5,49
2.	Bantan	Selat Baru	-	23	442,93	5,26
3.	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	526,62	6,25
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1.237,70	14,69
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	957,95	11,37
6.	Mandau	Air Jamban	9	2	372,25	4,42
7.	Bathin Solapan	Sebangar	-	13	855,62	10,15
8.	Pinggir	Pinggir	2	8	811,46	9,63
9.	Talang Muandau	Beringin	-	9	1.244,71	14,77
10.	Rupat	Batu Panjang	4	12	1.136,31	13,48
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,68	4,49
Jumlah			19	136	8.426,48	100,00

Sumber : Bengkalis Dalam Angka (BPS Bengkalis, 2021)

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah daratan berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl, yaitu mencakup 71% dari luas wilayah atau sekitar dengan 551.949 Ha, kecuali pada sebagian kecil diwilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakup sekitar 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 Ha. Sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kemiringan antara 8 - 16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 Ha dan wilayah dengan kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakup 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 Ha.

Wilayah daratan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan berada pada letak wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan pada pulau dan pesisir. Wilayah Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau merupakan dua kecamatan dengan wilayah tertinggi, yaitu mencapai 55 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis dan Bantan merupakan wilayah terendah dengan tinggi hanya 5 mdpl. Wilayah pesisir yang lebih rendah cenderung rentan terdampak banjir dan abrasi dibanding daerah yang lebih tinggi. Ancaman abrasi terbesar dihadapi oleh Pulau Bengkalis

dan Pulau Rupa. Selain berhadapan langsung dengan laut terbuka, yaitu Selat Melaka dengan bangkitan angin yang cukup kencang yang menghasilkan gelombang laut yang cukup besar dan tinggi. Selain itu, kondisi mangrove dan ekosistem pantai yang mulai rusak menjadi penyebab abrasi yang semakin mengancam pada kedua pulau tersebut. Identifikasi isu strategis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berangkat dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu: penyediaan perumahan dan pengentasan kawasan permukiman kumuh. Isu ini sejalan dengan isu-isu strategis secara nasional maupun regional.

Karakteristik rawan bencana di Kabupaten Bengkalis menggambarkan jenis-jenis rawan bencana yang berpotensi dan dapat mengancam perkembangan pembangunan daerah ke depan. Mengenali wilayah rawan bencana dan potensi jenis bencana menjadi landasan penting dalam upaya imitigasi bencana di Kabupaten Bengkalis. Adapun jenis dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan berikut ini.

Rawan abrasi

Abrasi pantai merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan dipengaruhi oleh kondisi fisik pantai dan lingkungannya yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove/tumbuhan pantai dan karakteristik daratan pantai umumnya berupa gambut dan aluvial yang sangat rentan terhadap penggerusan oleh energi gelombang laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat di lokasi tersebut. Kawasan yang memiliki potensi rawan abrasi di Kabupaten Bengkalis berada pada pesisir bagian utara Pulau Rupa yang berhadapan dengan Selat Malaka, Kecamatan Bukit Batu yang berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati dan bagian utara Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Bengkalis/Tanjung Jati serta bagian timur Pulau Bengkalis yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Rawan banjir dan gelombang tinggi

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bengkalis terjadi di wilayah pesisir pulau baik di Pulau Sumatera seperti di Kecamatan Bukit Batu maupun di Pulau Bengkalis dan Rupa. Intensitas hujan yang tinggi di musim-musim tertentu menaikkan air di

sepanjang sungai-sungai. Selain itu, bencana banjir juga dapat disebabkan oleh naiknya air laut pada saat terjadinya pasang sebagai akibat rendahnya permukaan tanah di wilayah pesisir yang dapat menggenangi rumah-rumah penduduk dan jalan raya

Rawan kebakaran lahan dan hutan

Kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis secara umum terjadi di wilayah daratan Pulau Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis biasanya diawali dengan pembukaan lahan oleh pemilik lahan pada musim kering dengan intensitas hujan rendah dan frekuensi jarang. Berdasarkan data titik api yang terpantau tahun 2016-2020, diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah titik api yang terbanyak ketiga di Provinsi Riau pada tahun 2019, Pada tahun 2020 jumlah kebakaran lahan dan hutan telah mengalami penurunan dari 245 titik api pada tahun 2019 menjadi 3 titik api pada tahun 2020 Hal ini seiring dengan upaya mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin membaik.

Tabel 3.4
Jumlah Titik Api Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2020 Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	T a h u n					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kuantan Singingi	10	9	-	11	1	
2.	Indragiri Hulu	14	5	44	210	2	
3.	Indragiri Hilir	18	14	137	548	1	
4.	Pelalawan	34	12	63	549	1	
5.	Siak	26	4	50	144	1	
6.	Kampar	27	2	7	27	1	
7.	Rokan Hulu	38	7	3	6	1	
8.	Bengkalis	76	8	21	245	3	
9.	Rokan Hilir	96	15	266	309	2	
10.	Kep. Meranti	17	3	26	154	1	
11.	Pekanbaru	2	-	-	1	3	
12.	Dumai	25	2	77	85	4	
Provinsi Riau		383	81	694	2.289	21	

Sumber: Bappeda Provinsi Riau 2016, Kementerian Lingkungan Hidup 2020, BPS 2021

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menimbulkan mitigasi atau resiko atau bahaya bagi kehidupan manusia. Di Indonesia berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, angin kencang, kebakaran hutan, dan lain-lain sudah sering terjadi. Akibat

yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah kerugian berupa jiwa maupun harta benda manusia dan kerusakan terhadap lingkungan. Potensi terhadap terjadinya bencana untuk masa yang akan datang masih cukup besar dan mungkin akan bertambah jenisnya, seperti pengaruh perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan atau pertanian menjadi kawasan permukiman, maupun penentuan lokasi kawasan permukiman yang tidak sesuai.

Berangkat dari permasalahan yang akan diidentifikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada landasan hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu amanat Undang-Undang didalam memenuhi infrastruktur khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bengkalis. Realisasi pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni yang Telah Dibangun
Periode Tahun 2011-2020

No	Kecamatan	Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun ke-										Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bengkalis	70	120	70	95	100	-	-	-	166		621
2.	Bantan	70	54	63	70	70	-	-	-	129		456
3.	Bukit Batu	42	48	40	40	38	-	-	-	50		258
4.	Siak Kecil	65	72	75	70	70	-	-	-	74		426
5.	Rupat	65	66	72	65	64	-	-	-	77		409
6.	Rupat Utara	65	30	50	40	40	-	-	-	34		259
7.	Mandau	68	60	64	52	44	-	-	-	147		435
8.	Pinggir	58	42	58	47	48	-	-	-	87		340
9.	Bandar Laksamana	23	42	30	30	32	-	-	-	36		193

10.	Talang Muandau	42	36	42	43	42	-	-	-	72		277
11.	Bathin Solapan	32	30	36	48	52	-	-	-	128		326
J u m l a h		600	600	600	600	600	0	0	0	1.000	0	4.000

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

Tabel 3.6
Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni
yang Dibangun Provinsi Riau
Periode Tahun 2011-2020

No.	Tahun	Jumlah RLH	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2011	0	
2.	2012	12	
3.	2013	104	
4.	2014	0	
5.	2015	0	
6.	2016	0	
7.	2017	167	
8.	2018	180	
9.	2019	157	
10.	2020	17	
JUMLAH		637	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.6, Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dibangun di Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 s.d 2015 berjumlah: **3000 Unit RLH** pada 11 (Sebelas) Kecamatan dengan alokasi: **600 Unit RLH** terbangun setiap Tahunnya, sedangkan RLH dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2020 berjumlah: **637 Unit RLH** dimana pada Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bengkalis berjumlah: **116 Unit** (Tahun 2011 s.d 2013), sedangkan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berjumlah: **521 Unit** (Tahun 2017 s.d 2020).

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis membangun RLH pada Tahun 2019 berjumlah: **1000** (Seribu) Unit, dengan teknis pembangunan pola reguler berjumlah: **400 Unit** serta pola karya bhakti dengan melibatkan unsur TNI berjumlah: **600 Unit**, dengan alokasi anggaran Rp.78.000.000,- per unit RLH yang dibangun,

Tabel.3.7
Rekapitulasi Anggaran Rumah Layak Huni yang
Telah Dibangun Periode Tahun 2011-2015

No	K e c a m a t a n	Jumlah (Unit)	Anggaran Terealisasi (Rp.)	Ket
1.	Bengkalis	486	27.220.000.000	
2.	Bantan	458	25.600.000.000	
3.	Bukit Batu	365	20.375.000.000	
4.	Siak Kecil	352	19.750.000.000	
5.	Rupat	332	18.565.000.000	
6.	Rupat Utara	225	12.375.000.000	
7.	Mandau	327	18.415.000.000	
8.	Pinggir	455	25.700.000.000	
	Jumlah	3.000	168.000.000.000	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

Tabel. 3.8
Rekapitulasi Anggaran Rumah Layak Huni yang
Telah Dibangun Periode Tahun 2017-2020

No	K e c a m a t a n	Jumlah (Unit)	Anggaran Terealisasi (Rp.)	Ket
1.	Bengkalis	166	12.948.000.000	
2.	Bantan	129	10.062.000.000	
3.	Bukit Batu	50	3.900.000.000	
4.	Siak Kecil	74	5.772.000.000	
5.	Rupat	77	6.006.000.000	
6.	Rupat Utara	34	2.652.000.000	
7.	Mandau	147	11.466.000.000	
8.	Pinggir	87	6.786.000.000	
9.	Bandar Laksamana	36	2.808.000.000	
10.	Talang Muandau	72	5.616.000.000	
11.	Bathin Solapan	128	9.984.000.000	
	Jumlah	1.000	78.000.000.000	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

Tabel 3.9
Daftar Rekapitulasi Rumah Layak Huni yang Telah Dibangun
Periode Tahun 2011-2020

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Pemohon	Jumlah yang Sudah Menerima			Sudah Menerima	Belum Menerima	Ket
				TNI	Reguler	Prov/Pusat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bengkalis	31	1054	56	93	2	151	903	
2.	Bantan	23	732	34	68	4	106	626	
3.	Bukit Batu	10	304	11	28	0	39	265	
4.	Siak Kecil	17	450	14	51	12	77	373	
5.	Rupat	16	457	3	45	16	64	393	
6.	Rupat Utara	8	281	2	28	6	36	245	
7.	Mandau	11	445	41	56	18	115	330	
8.	Pinggir	10	388	31	46	3	80	308	
9.	Bandar Laksamana	7	170	5	17	20	42	128	
10.	Talang Muandau	9	272	37	18	0	55	217	
11.	Bathin Solapan	13	390	38	55	16	109	281	
J u m l a h		155	4943	272	505	97	874	4069	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis T.A 2020 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.8, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020 melaksanakan pendataan terhadap 11 Kecamatan dan 155 Kelurahan/Desa terdapat: **4943** pemohon, sedangkan masyarakat penerima RLH berjumlah: **874** Unit dengan pembagian antara lain: TNI: **272**, Reguler: **505** dan dari Provinsi/Pusat berjumlah: **97** Unit. Sedangkan masyarakat yang belum menerima RLH dari jumlah pemohon yang masuk berjumlah: **4069** Unit.

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 130/736/Sj tanggal 27 Januari 2020 Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Bengkalis difokuskan pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, dimana pembangunan RLH pada Tahun 2019 berjumlah 1000 Unit, terdapat 9 (Sembilan) unit RLH terbangun di 3 Kecamatan yang terealisasi dibangun dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2019.

Bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis didalam mendukung target pembangunan RLH korban bencana melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan koordinasi dengan OPD lainnya didalam mendata masyarakat Kabupaten Bengkalis yang terkena dampak korban bencana.

Tabel 3.10
Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terbangun
Tahun 2019

No	K e c a m a t a n	Kelurahan/Desa		Nama Penerima Bantuan		Jumlah RLH Korban Bencana	Ket
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
1.	Bengkalis	1	Sungai Batang	1	Kamarudin	1	
		2	Pematang Duku	2	Riadi	1	
		3	Temeran	3	Aho	1	
Jumlah Unit Bantuan RLH Korban Bencana Kecamatan Bengkalis						3	
2.	Mandau	1	Gajah Sakti	1	Noraya	1	
		2	Duri Barat	2	Yen Marlis	1	
				3	Zuhimal	1	
Jumlah Unit Bantuan RLH Korban Bencana Kecamatan Mandau						3	
3.	Bathin Solapan	1	Sebangar	1	Suwono	1	
		2	Balai Makam	2	Efdi	1	
		3	Boncah Mahang	3	Sarju	1	
Jumlah Unit Bantuan RLH Korban Bencana Bathin Solapan						3	
Jumlah Keseluruhan Unit RLH Korban Bencana Tahun 2019						9	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Tabel 3.11
Jumlah Calon Penerima Rumah Korban Bencana
Kabupaten Bengkalis

No.	K e c a m a t a n	Kelurahan/ Desa	Rumah Layak Huni Korban Bencana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bengkalis	10	13	
2.	Bantan	5	7	
3.	Bukit Batu	3	5	
4.	Siak Kecil	2	2	
5.	Bandar Laksamana	1	1	
6.	Mandau	7	29	
7.	Bathin Solapan	9	23	
8.	Pinggir	7	11	
9.	Talang Muandau	3	3	
10.	Rupat	2	2	
11.	Rupat Utara	2	3	
Calon penerima rumah layak huni korban bencana			99	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel 3.11, terdapat 99 orang calon penerima RLH korban bencana, dimana jumlah terbanyak terkena dampak pada Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan serta Pinggir, dimana data diatas hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis didalam mengidentifikasi jenis Bencana di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Daerah Rawan Bencana
Kabupaten Bengkalis

No.	Kecamatan	Kel/Desa	Jenis Bencana	Kel/Desa	Jenis Bencana	Ket
			Banjir (Rumah)		Karhutla (ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkalis	Senggoro	130	Palkun	21,00	
		Teluk Latak		Kelemantan		
		Simpang Ayam		Kelebuk		
				Pedekik		
				Simpang Ayam		
2.	Bantan	Bantan Sari	225	Bantan Tua	9,05	
		Bantan Tengah		Kembung Baru		
		Deluk		Muntai		
		Jangkang		Pambang Baru		
		Kembung Baru		Resam Lapis		
		Resam Lapis		Suka Maju		
				Teluk Pambang		
3.	Bukit Batu	Batang Duku	60	Dompas	1,05	
		Buruk Bakul		Pangkalan Jambi		
				Sejangat		
4.	Siak Kecil	Bandar Jaya	3	Lubuk Muda	13,00	
				Tanjung Belit		
				Lubuk Gaung		
				Sungai Linau		
				Bandar Jaya		
				Sumber jaya		
				Liang Banir		
				Sumber Jaya		
5.	Bandar Laksamana	Temiang	58	Api-Api	13,00	
		Api-Api		Sepahat		
		Tenggayun		Tanjung Leban		
		Sepahat		Bukit Kerikil		

		Tanjung Leban				
		Bukit Kerikil				
6.	Mandau	-	-	Bathin Betuah	12,00	
				Harapan Baru		
				Pematang Pudu		
7.	Bathin Solapan	Sebangar	26	Buluh Manis	33,00	
		Bathin Sobanga		Petani		
				Simpang Padang		
				Balai Makam		
				Air Kulim		
				Boncah Mahang		
				Sebangar		
				Bumbang		
				Kesumbo Ampai		
8.	Pinggir	Titian Antui		15		Tengganau
			Pangkalan Libut			
			Muara Basung			
			Perbatasan			
			Tengganau dan			
			Penaso			
9.	Talang Muandau	Beringin	8	Tasik Serai	7,00	
		Koto Pait Beringin		Tasik Serai barat		
10.	Rupat	Batu Panjang	162	Terkul	237,00	
		Hutan Panjang		Tanjung Kapal		
		Pangkalan Nyirih		Sukarjo Mesim		
				Sri Tanjung		
				Teluk Lecah		
				Darul Aman		
				Dungun Baru		
11.	Rupat Utara	Teluk Rhu	15	Kadur	27,00	
				Putri Sembilan		
				Titi Akar		
				Tanjung Punak		
Jumlah			702		387,1	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaeten Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Kawasan Permukiman Kumuh

Berangkat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1: "Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: "Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang" dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lampiran huruf D No. 2 dan 3 tentang pembagian urusan "Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota".

Berangkat dari amanah undang-undang dan aturan pendukung, Pemerintah Kabupaten Bengkalis merealisasikan penataan lingkungan permukiman kumuh yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014 pada 12 kawasan permukiman kumuh dengan luas wilayah penetapan seluas: 180,34 H (1,8033 Km²).

Tabel. 3.13

**Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis
Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014**

No.	Kecamatan	Kel/Desa	K a w a s a n	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kekumuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bengkalis	Damon	Kawasan Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	6,95	Kumuh Berat
2.	Bengkalis	Kelapapati	Kawasan Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	9,52	Kumuh Sedang
3.	Bengkalis	Rimba Sekampung	Kawasan Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	11,23	Kumuh Sedang
4.	Mandau	Duri Barat	Kawasan Perkotaan Duri-Duri Barat	7,11	Kumuh Ringan
5.	Mandau	Batang Serosa	Kawasan Perkotaan Duri-Batang Serosa	13,11	Kumuh Sedang
6.	Mandau	Balik Alam	Kawasan Perkotaan Duri-Balik Alam	17,11	Kumuh Sedang
7.	Pinggir	Pinggir	Pinggir	4,22	Kumuh Sedang
8.	Bantan	Selat Baru	Pantai Indah Selat Baru	17,79	Kumuh Ringan
9.	Bukit Batu	Sungai Pakning	Sekitar Pasar Sungai Pakning	27,00	Kumuh Ringan

10.	Siak Kecil	Lubuk Muda	Pasar Baru Lubuk Muda	29,68	Kumuh Ringan
11.	Rupat	Batu Panjang	Batu Panjang	24,71	Kumuh Sedang
12.	Rupat Utara	Tanjung Medang	Pemukiman Nelayan Tanjung Medang	11,81	Kumuh Ringan
J u m l a h				180,33	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.13, dapat dianalisa bahwa wewenang penanganan kawasan pemukiman kumuh Kabupaten Bengkalis dibawah 10 (Sepuluh) Hektar (Ha) terdapat pada 3 (tiga) Kecamatan yakni: Kecamatan Bengkalis pada Kelurahan Damon dan Desa Kelapapati, Kecamatan Mandau di Kelurahan Duri Barat dan Kecamatan Pinggir di Desa Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis rentang Tahun 2013 s.d 2017 telah merealisasikan penataan kawasan permukiman kumuh seluas: 13,70 Ha (7,60%) dari target 180, 33 Ha pada 8 (Delapan) Kecamatan dan 12 (Dua belas) Kelurahan/Desa di 12 (Dua belas) Kawasan berdasarkan penetapan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014.

Namun seiring berjalannya waktu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupten Bengkalis melaksanakan kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada Tahun 2016, Berdasarkan hasil studi, terdapat 2 (dua) kelurahan pada SK tidak termasuk dalam usulan revisi SK yaitu Kelurahan Balik Alam dan Kelurahan Batang Serosa.

Sedangkan kedua kelurahan tersebut mendapat dana bantuan pemerintah pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sehingga berdasarkan hasil revisi RP2KPKP Tahun 2019 belum didukung basis data (baseline) R0 terakhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya perbedaan luas deliniasi kawasan permukiman kumuh antara SK dengan hasil pendataan (baseline) KOTAKU Tahun 2015 serta pendataan Tahun 2020 termasuk penghitungan dan pengurangan kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dimana hanya memperhitungkan capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh dilokasi yang mendapat program KOTAKU yaitu Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau.


Untuk mengetahui hasil pendataan (Baseline) R0 Program Kotaku pada 3 (Tiga) Kelurahan di Kecamatan Duri dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel. 3.14
Rekapitulasi Hasil Pendataan (Baseline) R0 Program
Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Mandau

No.	Kawasan	Desa/Kel	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Capaian Penanganan (Tahun)					Sisa Luasan Permukiman Kumuh (ha)
				2017	2018	2019	2020	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perkotaan Duri-Duri Barat	Duri Barat	12,46	0,76	4,23	2,76	4,71	12,46	0
2.	Perkotaan Duri-Balik Alam	Balik Alam	10,66	0,50	4,26	0,25	1,31	6,32	4,34
3.	Perkotaan Duri-Batang Serosa	Batang Serosa	8,85	2,10	0	6,75	0	8,85	0
J u m l a h			31,97	3,36	8,49	3,01	12,77	27,63	4,34


Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Gambar. 3.1
Sebaran Kawasan Kumuh Berdasarkan
Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020.

Gambar. 3.2
Peta Pengurangan Kawasan Kumuh Pada Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020



Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020.

Selain target pengurangan kawasan kumuh di Kecamatan Mandau, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus pada program replikasi yaitu program adopsi atas keberhasilan program Pemerintah yaitu Kotaku dengan melaksanakan pendataan (Baseline) R0 di 2 (dua) Kelurahan: Damon dan Rimba Sekampung dan 1 (Satu) Desa: Kelapapati. Untuk mengetahui hasil rekapitulasi hasil replikasi program Kotaku di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel. 3.15
Rekapitulasi Hasil Pendataan (Baseline) R0 Replikasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Bengkalis

No	Kawasan	Kel/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Capaian Penanganan Tahun 2020	Sisa Luasan Permukiman Kumuh (ha)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong*	Damon	5.21	0	5,21	
2.	Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	Kelapapati	4.30	4,30	0	
3.	Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Rimba Sekampung	24,95	11,95	13,00	
Jumlah			34,46	16,25	18,21	

*) Ket: telah ditangani terjadi penurunan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh ringan
Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.14 diatas, Kawasan perkotaan Bengkalis pada Desa Kelapapati sisa luasan kawasan kumuh telah tercapai angka pengurangan yakni dari luas kawasan 4,30 Ha menjadi 0 kawasan kumuh, dalam arti kata tercapai 100%, Sedangkan kawasan perkotaan Bengkalis Parit Bengkong pada Kelurahan Damon telah ditangani terjadi penurunan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh ringan dengan luas 5,21 Ha. Untuk kawasan Perkotaan Bengkalis Cik Mas Ayu pada kelurahan Rimba Sekampung masih membutuhkan penanganan dari luas kawasan penetapan 24,95 Ha dengan capaian penanganan pada Tahun 2020 sebesar 11,92 Ha (47,90%) sehingga tersisa luasan kawasan kumuh seluas: 13,00 Ha.

Tabel. 3.16
Rekapitulasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)					Capaian Pengurangan Kumuh (Tahun)					Sisa Luasan Kumuh
				SK Bupati Bengkalis No.314/KPTS/X/2014	RP2KPK Tahun 2016	RP2KPK Tahun 2019	Baselin e Tahun 2015	Baselin e Tahun 2020	2017	2018	2019	2020	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Bengkalis	Damon	6,95	22,65	22,65	n/a	5,21	0	0	0	0	0	5,21
2.	Kws Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	Bengkalis	Kelapapati (Desa)	9,52			n/a	4,30	0	0	0	4,3	4,3	0,00
3.	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	11,23	21,52	21,52	n/a	24,95	0	0	0	11,95	11,95	13,00
4.	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Mandau	Duri Barat	7,11	15,27	0	12,46	n/a	0,76	4,23	2,76	4,71	12,46	0,00
5.	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Mandau	Balik Alam	17,11	n/a	10,94	10,66	n/a	0,5	4,26	0,25	1,32	6,32	4,34
6.	Kws Perkotaan Duri-Batang Serosa	Mandau	Batang Serosa	13,11	n/a	11,01	8,85	n/a	2,1	0	6,75	0	8,85	0,00
7.	Pinggir	Pinggir	Pinggir (Desa)	4,22	4,22	4,22	n/a	n/a	0	0	0	0	0	4,22
8.	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	17,79	17,55	71,33	n/a	30,67	0	0	0	0	0	17,79
9.	Sekitar Pasar Sungai Pakning	Bukit Batu	Sungai Pakning	27,09	17,88	17,88	n/a	n/a	0	0	0	0	0	27,09
10.	Pasar Baru Lubuk Muda	Siak Kecil	Lubuk Muda	29,68	20,08	31,86	n/a	n/a	0	0	0	0	0	29,68
11.	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	24,71	23,71	24,71	n/a	76,95	0	0	0	0	0	24,71
12.	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	11,81	11,81	11,81	n/a	211,00	0	0	0	0	0	11,81
Jumlah				180,33	154,69	205,28	31,97	353,08	3,36	8,49	9,76	22,27	43,88	137,85

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Tabel. 3.17
Rekapitulasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan
Pendataan Baseline Tahun 2020

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah RT	Kekumuhan	
						Nilai	Tingkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Bengkalis	Damon	5,21	5	18	Kumuh Ringan
2.	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	13,00	4	18	Kumuh Ringan
3.	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	30,67	6	34	Kumuh Ringan
4.	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	76,95	6	25	Kumuh Ringan
5.	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	211,00	8	25	Kumuh Ringan
6.	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Mandau	Duri Barat	6,95	3	24	Kumuh Ringan
7.	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Mandau	Balik Alam	4,34	3	16	Kumuh Ringan
8.	Kws Perkotaan Duri-Talang Mandi	Mandau	Talang Mandi	15,29	10	23	Kumuh Ringan
9.	Kws Perkotaan Duri-Pematang Pudu	Mandau	Pematang Pudu	26,25	8	31	Kumuh Ringan
10.	Kws Perkotaan Duri-Air Jamban	Mandau	Air Jamban	47,24	27	19	Kumuh Ringan
11.	Kws Perkotaan Duri-Duri Timur	Mandau	Duri Timur	10,29	5	18	Kumuh Ringan
12.	Kws Perkotaan Duri-Gajah Sakti	Mandau	Gajah Sakti	39,15	12	20	Kumuh Ringan
13.	Kws Perkotaan Duri-Harapan Baru	Mandau	Harapan Baru	36,00	5	32	Kumuh Ringan
14.	Sebangar	Bathin Solapan	Sebangar	17,29	13	24	Kumuh Ringan
15.	Balai Makam	Bathin Solapan	Balai Makam	17,57	13	24	Kumuh Ringan
16.	Petani	Bathin Solapan	Balai Makam	35,32	8	30	Kumuh Ringan
17.	Bumbung	Bathin Solapan	Petani	18,63	6	28	Kumuh Ringan
18.	Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	Bumubung	38,95	4	31	Kumuh Ringan
Jumlah				670,95	146		

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Tabel. 3.18
Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang akan ditangani Serta ditetapkan
Dalam Keputusan Bupati Bengkalis

Kawasan dan Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pendataan Baseline Tahun 2020 (ha)	Luas Kawasan Kumuh yang Belum dilakukan Pendataan Baseline (ha)	Jumlah (2) + (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
22 Kawasan dan 9 Kecamatan	670,95	53,96	724.91

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.1 , Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diusulkan Untuk Ditetapkan Dalam 8 Keputusan Bupati Bengkalis terdiri atas **22 Kawasan dan 9 Kecamatan** dengan luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan pendataan baseline Tahun 2020 seluas: **670,95 ha** dan luas kawasan kumuh yang belum dilakukan pendataan baseline (ha) seluas: **53,96 ha**. Total luas kawasan kumuh yang diusulkan untuk ditetapkan dalam bentuk atran yakni keputusan Bupati seluas: **724,91 Ha**.

Sebagaimana diketahui bahwa luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan seluas: **180,33 ha (1.8033 Km²)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014 perlu dilakukan peninjauan ulang, antara lain wewenang penanganan oleh Kabupaten di bawah 10 ha dan adanya revisi penetapan kawasan kumuh basis data (baseline) R0 menjadi: **353,28 H (3.5328 Km²)** sehingga secara bertahap dilaksanakan penataan sehingga berkurang/sisa penanganan kawasan kumuh seluas: **137,85 Ha (0,13785 Km²)** melalui penataan bersumberkan Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis atau program Pemerintah Pusat Kotaku.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- Belum adanya dukungan basis data (baseline) R0 pada Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014;
- Hasil dari Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016, terdapat 2 (dua) kelurahan pada SK tidak termasuk dalam usulan revisi SK yaitu Kelurahan Balik Alam dan Kelurahan Batang Serosa, sedangkan kedua kelurahan tersebut

mendapat dana bantuan pemerintah pusat melalui Program Kotaku Pemerintah Pusat;

- Hasil dari revisi RP2KPKP Tahun 2019, belum didukung basis data (baseline) R0 terakhir;
- Adanya perbedaan luas deliniasi kawasan permukiman kumuh antara SK dengan hasil pendataan (baseline) Kotaku Tahun 2015 dan pendataan Tahun 2020;
- Adapun penghitungan dan pengurangan kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya memperhitungkan capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh dilokasi yang mendapat program Kotaku yaitu Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau.

3.1.2 Permasalahan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Penyediaan fasilitas infrastruktur khususnya prasarana dan sarana utilitas umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang diamanah didalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 *Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.* Berdasarkan peraturan menteri perumahan rakyat (Permenpera) Nomor 22 Tahun 2008 bahwa lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.

Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Pengertian PSU merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 ini disebutkan pengertian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.

Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk Kwh meter, dan jaringan telepon.

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berupa pembangunan: **Prasarana terdiri atas:** Cakupan Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Jaringan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. **Sarana terdiri atas:** Cakupan Rumah Ibadah Komunitas dan **Utilitas Umum terdiri atas:** Cakupan Listrik Pemerintah/PLN dan Jaringan Nirkabel.

Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) dapat dianalisis melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Merujuk pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tupoksinya memfokuskan pada cakupan pada pelaksanaan penyediaan Prasarana jalan (Jalan lingkungan), Prasarana Drainase (Drainase tersier) dan Sarana (Rumah ibadah komunitas).

Didalam memenuhi Cakupan PSU di Kabupaten Bengkalis yang terdiri di 11 Kecamatan, dukungan peran serta OPD sangat penting, dimana defenisi PSU tersendiri tersendiri bersifat kompleks dan saling keterkaitan dari peran serta masing-masing unit penanggung jawab khususnya didalam aspek pelayanan, capaian target serta realisasi dilapangan.

Dikarenakan sangat vitalnya peran PSU didalam memenuhi hak hidup masyarakat Kabupaten Bengkalis didalam menerima penyediaan

infrastruktur dan pelayanan, maka PSU itu tersensiri masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten didalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021.

Tabel. 3.19
Realisasi Cakupan PSU Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Indikator	Realisasi Tahun 2018 (%)	Realisasi Tahun 2019 (%)	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Capaian 2020 Thp 2021 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana utilitas umum (PSU)	14,19	30,32	25	46,45	185,81	30	154,83
Rata-rata capaian					185,81		

Sumber: Laporan SAKIP Kab. Bengkalis Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, dapat dianalisa bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikansi terhadap capaian cakupan PSU Kabupaten Bengkailis. Adapun peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 (185,81%), hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya Kelurahan/Desa yang telah tersentuh PSU oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Peran serta OPD pendukung selain Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain: penyediaan jalan kawasan permukiman/perumahan, drainase tersier, sanitasi komunal dan perumahan, sedangkan peran OPD pendukung lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) antara lain: Drainse sekunder, jaringan air minum perkotaan dan perdesaan dan rumah ibadah komunitas. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) antara lain: Sanitasi persampahan (TPA/TPS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Permukiman, selanjutnya peran Dinas Komunikasi, Infomasi dan Statistik (Diskominfotik) dalam pelayanan di utilitas umum jaringan telpon nirkabel/BTS (*Base Transmission Station*) dan bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bengkalis dalam pelayanan utilitas umum listrik.

Peran sinergitas antar OPD didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis didalam penyediaan PSU memiliki andil yang sangat penting didalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel. 3.20
Identifikasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)														
Prasarana						Sarana			Utilitas Umum					
Jalan	Drainase		Sanitasi			Jaringan Air Minum		RTH		Rumah Ibadah	Listrik		Jaringan Telepon	
Jalan Lingkungan	Drainase Sekunder	Drainase Tersier	Sanitasi Komunal	Sanitasi Perumahan	Persampahan (TPS)	Air Minum Perkotaan	Air Minum Perdesaan	Permukiman /Lingkungan	RTH Bangunan	Rumah Ibadah Komunitas	Listrik Pemerintah/PLN	Listrik Swadaya	Kabel	Nirkabel /BTS

Ket: Sumber Data : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2020 (diolah).

Gambar. 3.3
Dokumentasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)



Jalan kawasan perumahan dan permukiman;

Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

Dalam merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan perumahan di perkotaan. Persyaratan teknis dan kriteria perencanaan jalan mengacu pada:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; dan Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.


Kriteria Jalan berdasarkan Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, sebagai berikut:

- 1) Jalan akses dan Jalan poros dengan ketentuan :
 - a) Kelas jalan :
 - Jalan lokal skunder I (satu jalur)
 - Jalan lokal skunder I (dua jalur)
 - Jalan lokal skunder II
 - Jalan lokal skunder III
 - b) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
 - c) Konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
 - d) Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
- 2) Jalan lingkungan dengan ketentuan
 - a) Kelas jalan :
 - Jalan lingkungan I
 - Jalan lingkungan II
 - b) Akses kesemua lingkungan permukiman
 - c) Kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam
 - d) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
 - e) Konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
 - f) Jembatan harus memiliki pagar pengaman.
- 3) Jalan setapak dengan ketentuan :

- a) Akses ke semua persil rumah sesuai perencanaan
- b) Lebar 0,8 sampai 2 m


Jenis prasarana dan utilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan ditetapkan menurut klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan hirarki jalan, fungsi jalan dan kelas kawasan/lingkungan perumahan berdasarkan gambar 3.3:

Gambar 3.3.
Deskripsi bagian-bagian dari jalan



Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 3.4
Potongan jalan menurut klasifikasi



Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-lain.

Tabel 3.21.
Klasifikasi jalan di lingkungan perumahan

Hirarki Jalan Perumahan	Dimensi dari Elemen-elemen Jalan				Dimensi pada Daerah Jalan			GSB Min. (m)	Ket.
	Perkerasan (m)	Bahu Jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)	Damaja (m)	Damija (m)	Dawasja Min. (m)		
Lokal Sekunder I	3.0-7.0 (mobil-motor)	1.5-2.0 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyangang cacat roda)	0.5	10.0-12.0	13.0	4.0	10.5	---
Lokal Sekunder II	3.0-6.0 (mobil-motor)	1.0-1.5 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyangang cacat roda)	0.5	10.0-12.0	12.0	4.0	10.0	---
Lokal Sekunder III	3.0 (mobil-motor)	0.5 (darurat parkir)	1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyangang cacat roda)	0.5	8.0	8.0	3.0	7.0	Khusus pejalan kaki
Lingkungan I	1.5-2.0 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	---	0.5	3.5-4.0	4.0	2.0	4.0	Khusus pejalan kaki
Lingkungan II	1.2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	---	0.5	3.2	4.0	2.0	4.0	Khusus pejalan kaki

Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Tabel 3.22
Panjang Jalan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis Terbangun dan Jumlah Anggaran Terealisasi Tahun 2017 s.d 2020

No	Tahun	Jenis Konstruksi (Dalam M1)					Anggara (Rp.)	Ket
		Bodi Jalan	Base	Burda	Beton	Hotmix		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2017	28,424.00	29,579.30	5,929.55	70,234.34	18,347.55	166,932,294,940.00	
2	2018	603.00	6,841.70	4,330.80	41,102.67	3,791.00	89,304,175,000.00	
3	2019	23,320.00	8,908.30	5,969.45	45,147.40	22,370.10	132,211,161,944.71	
4	2020	-	2,322.00	1,642.80	17,705.01	1,857.84	31,486,197,800.00	
Jumlah		52,347.00	47,651.30	17,872.60	174,189.42	46,366.49	419,933,829,684.71	
		Jumlah 3 + 4 + 6 + 7			338,426.81			

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Rumah Ibadah

Tabel. 3.23
Rumah Ibadah Terbangun di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2014 s.d 2019

No	Jenis Rumah Ibadah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Masjid	422	422	422	571	584	649	
2	Mushola	660	660	660	495	508	564	
3	Gereja Kristen				239		171	
4	Gereja Katolik				16			
5	Pura							
6	Vihara dan Klenteng	55	55	55	100		62	

Sumber: Bengkalis Dalam Angka (BPS) Tahun 2020.

Tabel. 3.24
Rumah Ibadah Terbangun di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017, 2019 dan 2020

Tahun	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
2017		5.406.960.000,00	5.332.073.000,00	
1	Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Bengkalis A	2.300.000.000,00	2.235.547.000,00	
2	Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Bengkalis B	2.906.960.000,00	2.896.685.000,00	
3	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mandau	200.000.000,00	199.841.000,00	
2019		4.308.400.000,00	4.218.476.327,50	
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	2.015.000.000,00	1.977.429.249,50	
5	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	1.435.000.000,00	1.430.220.000,00	
6	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan	858.400.000,00	810.827.078,00	
2020		2.876.800.000,00	2.756.365.038,00	
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	400.000.000,00	362.663.540,00	
8	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B	600.000.000,00	574.667.876,00	
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan	750.000.000,00	696.106.435,00	
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil	950.000.000,00	947.905.000,00	
11	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir	176.800.000,00	175.022.187,00	
		12.592.160.000	12.306.914.366	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 (data diolah).

Drainase Perumahan

Tabel. 3.25
Realisasi Pembangunan Drainase Tersier Tahun
2018 s.d 2020

No	Tahun	Drainase Tersier				Ket
		Panjang Terbangun (m1)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2017	-				
2	2018	11.979,70	15.906.000.000	15.512.008.000	97,5	
3	2019	16.267,63	18.660.000.000	18.410.872.483	98,7	
4	2020	2.322,00	2.620.000.000	2.608.942.000	99,6	
Jumlah		30.569,33	37.186.000.000	36.531.822.483	98,2	

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

3.1.3 Permasalahan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan bagian yang dapat tidak terpisahkan dalam fokus pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Adapun fokus dalam penyelesaian bidang pertanahan antara lain:

a. Pemberian izin lokasi

Pemberian izin lokasi pertanahan tidak lepas dari koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Kabupaten Bengkalis beserta *stakeholder* antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis.

Didalam pemberian izin lokasi yang telah ditetapkan, peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dilibatkan sebagai fasilitator, terutama dalam melaksanakan pemetaan (*mapping*) pada lokasi yang akan dilakukan proses sampai tahap rekomendasi dari Perangkat Daerah (PD) dikeluarkan.

Fokus yang dikedepankan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha, dimana indikator kinerja yang diharapkan adalah Tersedianya Laporan dan Rekomendasi Perpanjangan, Pemberian Izin Lokasi Baru dan atau Pembatalan Izin Lokasi.

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan tanah garapan di Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian serius terutama sengketa antara Masyarakat dan Pihak Perusahaan baik dalam sektor

perkebunan, lahan industri maupun permasalahan lainnya yang berhubungan dengan tanah garapan oleh masyarakat.

Adapun hasil yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah proses Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan hasil yang akan dicapai adalah Tersedianya Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dan Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

c. Penetapan Tanah Ulayat

Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis merupakan masyarakat hukum adat yang masih memiliki wilayah tanah ulayat. Akan tetapi dalam kenyataannya luas wilayah tanah ulayat tersebut mengalami penurunan karena penguasaan dan pengambilalihan oleh pihak lain. Pengambilalihan tersebut menimbulkan masalah ekonomi bagi masyarakat Sakai karena tidak dapat lagi memanfaatkan tanah dan hutan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa Negara secara tegas mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Undang-Undang tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Disamping itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah juga memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat hukum adatnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi hak ulayat atas tanah serta untuk mengetahui bagaimana penyerahan hak ulayat atas tanah pada masyarakat Suku Sakai.

Eksistensi hak ulayat atas tanah dalam era otonomi daerah pada masyarakat Suku Sakai cenderung melemah, oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai peran yang besar dalam penetapan eksistensi masyarakat hukum adat serta tanah ulayatnya, dengan mewujudkannya dalam sebuah Peraturan Daerah, hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah. Begitu pun dalam pelepasan dan penyerahan tanah ulayat kepada pihak luar diperbolehkan akan tetapi harus dengan izin kepala suku, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pelepasan atau penyerahan tanah ulayat masyarakat hukum adat harus sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis didalam menyikapi permasalahan diatas, adalah dengan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Adapun hasil yang akan dicapai adalah Pemetaan Tanah Ulayat, Pemenuhan layanan Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten Bengkalis.

d. Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatur pengelolaan izin membuka tanah dalam bentuk pengendalian pemanfaatan tanah negara/aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Adapun Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel. 3.26
Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Per-Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis				Jumlah Luas Tanah (Hektar) (4-7)	Ket
		Jumlah Belum Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Belum Bersertifikat (Ha)	Jumlah Sudah Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Sudah Bersertifikat (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bengkalis	64	26.708	9	3.74	22.97	
2.	Bantan	42	24.621	9	3.52	21.10	
3.	Siak Kecil	29	88.091	-	-	-	
4.	Bukit Batu	-	-	-	-	-	
5.	Bandar Laksamana	-	-	-	-	-	
6.	Rupat	-	-	-	-	-	
7.	Rupat Utara	-	-	-	-	-	
8.	Mandau	56	29.603	-	-	-	
9.	Bathin Solapan	-	-	-	-	-	
10.	Pinggir	24	16.119	-	-	-	
11.	Talang Muandau	-	-	-	-	-	
	Jumlah	215	185.14	18	7.27	44.06	

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).

Tabel. 3.27
Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Provinsi Lainnya Tahun 2020

No	Kecamatan	Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis				Jumlah Luas Tanah (Hektar) (4-7)	Ket
		Jumlah Belum Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Belum Bersertifikat (Ha)	Jumlah Sudah Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Sudah Bersertifikat (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DIY Jogjakarta (Kab. Sleman)	0	0.0168	1	0.0168	-	
2.	Jawa Barat (Kec. Bogor Barat)	1	0.10	-	-	-	
	Jumlah	1	0.12	1	0.02		

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).

Luas Tanah Pemda yang belum bersertifikat : 185,26 (216 Persil)

Luas Tanah Pemda yang sudah bersertifikat : 7.28 (19 Persil)

Berdasarkan Tabel 3.27 diatas, pendataan aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dilaksanakan di 2 (dua) Desa di Kecamatan Bengkalis antara lain Desa Air Putih dan Desa Pedekik dengan jumlah luas sertifikasi 0,000652 Ha (6,520 M²).

Adapaun hasil yang diharapkan didalam mencapai indikator tujuan adalah proses Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) Izin Membuka Tanah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera”** Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a) Mewujudkan potensi didalam strategi optimalisasi program tanah objek reformasi agraria (Tora) untuk lahan pertanian dan perkebunan, dimana peran yang tidak dapat dikesampingkan antara lain reformasi terhadap pertanahan sejalan dengan program strategis pemerintah pusat.
- b) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dengan tujuan Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar wilayah dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat, dengan sasaran pengurangan kawasan pemukiman kumuh dan strategi peningkatan kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik.

Tabel. 3.28
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan
Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkulu

Visi RPJMD										
Terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang bermarwah, Maju dan Sejahtera										
Misi ke-1										
Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian										
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target Lima Tahun mendatang (%)						Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas	-0,02	0,95	1,25	1,75	2,50	3,75	4,25	4,25
Misi ke-2										
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter										
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
Misi ke-3										
Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat										
Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	46,45	48	50	52	54	56	58	58
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni	97,79	97,85	97,92	97,98	98,05	98,11	98,18	98,18
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	4,404	4,28	4,15	4,02	3,89	3,76	3,63	3,63

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu 2021-2026 (data diolah).

Tabel. 3.29
Faktor Penghambat dan Pendorongan Pelayanan
Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	<i>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera</i>			
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian			
	Program Pengelolaan Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak OPD yang izin lokasi dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memberikan bantuan teknis dalam Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan ➢ Minimnya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	Program Penetapan Tanah Ulayat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan BPN dan instansi lain yang terkait ➢ Komunikasi dengan masyarakat adat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melaksanakan penetapan tanah ulayat dengan menggandeng masyarakat adat
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dibutuhkan koordinasi dengan pendataan aset 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan izin membuka tanah
2.	Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan OPD terkait mengenai capaian kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan anggaran dan optimalisasi pelaporan
3.	Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat			
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum Meratanya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Anggaran yang besar, kondisi geografis dan kesiapan SDM kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas dan wewenang untuk Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih dibutuhkan aturan-aturan teknis yang sebagai payung hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk melakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibutuhkan langkah koordinasi dengan OPD terkait mengenai pelaksanaan kegiatan dimaksud 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk melakukan Sosialisasi dan Persiapan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum meratanya rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas wilayah, kondisi geografis dan harga material 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk rehabilitasi dan pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum Optimalnya pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas wilayah dan kondisi geografis 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perangkat aturan, SDM dan pengelolaan yang masih kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum Optimalnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perangkat aturan, SDM dan pengelolaan yang masih kurang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum Optimalnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perangkat aturan dan SDM belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih dibutuhkan <i>Updating</i> kawasan permukiman kumuh, kondisi sosial masyarakat dan faktor penghambat lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih dibutuhkan <i>Updating</i> kawasan permukiman kumuh, kondisi sosial masyarakat dan faktor 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas dan wewenang untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

			penghambat lainnya.	Kumuh
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	➤ Belum Optimalnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	➤ Langkah preventif kurang optimal serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan	➤ Kapasitas dan wewenang untuk Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2021 (data diolah).

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis perlu mentelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 adalah: **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia yang Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.**

Sedangkan Misi adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembanguna infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam satu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadau;

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, salah satu agenda prioritas terkait dengan perumahan adalah membangun perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan kedalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan. Program-program yang dilaksanakan meliputi (1) pengendalian perumahan komersil, (2) penguatan perumahan umum, (3) pemberdayaan perumahan swadaya dan (4) fasilitas perumahan khusus. Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dalam rangka penyediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai. erdasarkan keterkaitan antara Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat dilakukan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi baik faktor penghambat maupun faktor pendorong.

3.3.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dibentuk Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan tujuan: **Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.**

Sedangkan sasarannya: **Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman** dengan indikator:

1. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
2. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
3. Persentase pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah

Tabel 3.30
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan
Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan)	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sanitasi yang diselenggarakan terbatas sanitasi lingkungan perumahan ➢ Data rumah tangga ber-sanitasi tidak lengkap dan tidak terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih kurang ➢ Kesadaran masyarakat rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tangga ber-sanitasi ➢
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perubahan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi kegiatan RPKP2KPKP. ➢ Data lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU belum lengkap dan valid. ➢ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan di Kabupaten Bengkalis ➢ Koordinasi dengan OPD terkait belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil identifikasi terbaru luas kawasan kumuh berdasarkan dokumen RPKP2KPKP ➢ Kapasitas untuk melaksanakan pembangunan/ peningkatan PSU secara menyeluruh sesuai tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara PSU air bersih, listrik rumah tangga, dan persampahan
3.	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar untuk memberikan perizinan di 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun dari 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni

		<p>bidang perumahan dan kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerjasama dengan OPD penyelenggara perizinan belum optimal ➢ Perlu dilakukan verifikasi dan pembaruan data ➢ Kerjasama dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu 	<p>urbanisasi khususnya di kawasan perkotaan cukup tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Masyarakat kurang mampu belum memiliki bukti hak atas tanah ➢ Lama waktu proses legislasi di DPRD ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pemberian rekomendasi teknis di bidang perizinan perumahan dan kawasan permukiman
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya capaian luas lahan bersertifikat ➢ Terhambatnya pemberian rekomendasi izin lokasi karena belum adanya Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lama waktu proses pembuatan sertifikat di BPN ➢ Koordinasi dengan OPD terkait ➢ Perda RTRW masih dalam proses penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan dana sertifikasi dan data tanah yang akan disertifikasi ➢ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi izin lokasi
5.	Berkurangnya kasus pertanahan dan tata ruang (sengketa, konflik dan perkara)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lama waktu proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2021 (data diolah).

Tabel 3.31

Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi khususnya di 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan rumah tidak layak huni ➢ Kapasitas
2.	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja di lingkungan masyarakat			

3. 4. 5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan rumah layak huni Meningkatnya hunian yang terbebas dari bencana alam Terpenuhinya fasilitas penyediaan rumah yang terkena relokasi program pemerintah	untuk memberikan perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman ➢ Kerjasama dengan OPD penyelenggara ➢ perizinan belum optimal ➢ Perlu dilakukan verifikasi dan pembaruan data ➢ Kerjasama dengan OPD terkait data rumah tangga kurang mampu	kawasan perkotaan cukup tinggi ➢ Masyarakat kurang mampu ➢ belum memiliki bukti hak atas tanah ➢ Lama waktu proses legislasi di DPRD ➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara perizinan	untuk melakukan pemberian rekomendasi teknis di bidang perizinan perumahan dan kawasan permukiman
6.	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi bagi perencana dan perancang perumahan dan kawasan permukiman	➢ Belum adanya pedoman di daerah yang mengatur tata cara pemberian sertifikasi bagi perencana dan perancang perumahan dan kawasan permukiman	➢ Pemahaman dan kesediaan perencana dan perancang untuk sertifikasi	➢ Kemampuan mengikutsertakan ASN yang mempunyai tugas dan fungsi penerbitan sertifikasi perencana dan perancang perumahan ikut sosialisasi, bimbingan teknik atau konsultasi tentang tata cara penerbitan sertifikat
7. 8.	Meningkatnya kemampuan Kab/Kota dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana dasar di kawasan permukiman strategis dan kumuh	➢ Perubahan luas kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi kegiatan RPKP2KPKP.	➢ Hasil identifikasi terbaru luas kawasan kumuh berdasarkan dokumen RPKP2KPKP	➢ Sk Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis
9.	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	➢ Data lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU belum lengkap dan valid.	➢ Kapasitas untuk melaksanakan pembangunan / peningkatan PSU secara menyeluruh	➢ Koordinasi dengan OPD penyelenggara PSU air bersih, listrik rumah tangga, dan persampahan

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum ditetapkan jalan lingkungan perumahan di Kabupaten Bengkalis ➤ Koordinasi dengan OPD terkait belum optimal 	sesuai tugas dan fungsi	
10.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan bagi kepentingan umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventarisasi data pengadaan tanah Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan pihak OPD yang mengadakan tanah dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk memberikan bantuan teknis dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
11.	Meningkatkan penetapan lokasi, penetapan tanah ulayat, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya capaian luas lahan bersertifikat ➤ Terhambatnya pemberian rekomendasi izin lokasi karena belum adanya Perda RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lama waktu proses pembuatan sertifikat di BPN ➤ Koordinasi dengan OPD terkait ➤ Perda RTRW masih dalam proses penetapan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketersediaan dana sertifikasi dan data tanah yang akan disertifikasi ➤ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi izin lokasi
12.	Meningkatnya percepatan penyelesaian masalah tanah kosong dan tanah garapan yang hamparannya lintas batas kab/kota, serta menginventarisasi pemanfaatannya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lama waktu proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan pihak yang berkonflik, BPN dan instansi lain yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapasitas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
13	Meningkatnya tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya koordinasi antara OPD Provinsi dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan OPD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemampuan untuk berkoordinasi dan konsultasi

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2021 (data diolah).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Bengkalis ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004. Pada tahun 2012 dilakukan revisi terhadap Perda RTRW dimaksud, namun pengesahan revisi Perda terkendala dengan belum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Bengkalis adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Keterkaitan RTRW Kabupaten Bengkalis dengan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2033, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bengkalis meliputi: 1) sistem pusat kegiatan; dan 2) sistem jaringan prasarana. Sistem pusat kegiatan meliputi sistem pusat kegiatan perkotaan dan sistem pusat kegiatan perdesaan. Sistem pusat kegiatan perkotaan meliputi sistem Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Sistem Pusat Kegiatan Perdesaan meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

PKW sebagaimana dimaksud di atas berada diperkotaan Bengkalis berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan kabupaten; 2) pusat perdagangan dan jasa serta transito di ASEAN; 3) pusat pendidikan lingkup regional, nasional dan di ASEAN; 4) kawasan industri berbasis agribisnis dan kelautan; 5) pusat pengembangan perikanan dan perkebunan; 6) pusat pengembangan dan pelestarian budaya Melayu; dan 7) sentra niaga dan lokasi pelabuhan penyeberangan.

PKWp sebagaimana dimaksud diatas berada diperkotaan Duri berfungsi sebagai: 1) pusat perwakilan pemerintahan Kabupaten khusus untuk melayani administrasi kegiatan perkotaan; 2) sentra perniagaan dan transito (perdagangan dan jasa); 3) pusat permukiman perkotaan; dan 4)

lokasi kawasan industri berbasis pengolahan hasil migas serta pengolahan perkebunan.

PKL sebagaimana dimaksud di atas berada di Perkotaan Sungai Pakning berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan Kecamatan; 2) pusat perdagangan dan jasa Kabupaten; 3) pusat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan 4) lokasi pengolahan hasil migas dan pelabuhan khusus migas.

PKLp sebagaimana dimaksud di atas berada di Desa Tanjung Medang, Desa Selat Baru, Desa Pinggir dan Kelurahan Batu Panjang, berfungsi sebagai: 1) pusat pemerintahan Kecamatan; 2) pusat pengembangan pariwisata; 3) lokasi pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM); 4) pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan dan lintas batas negara; dan 5) kawasan industri berbasis agribisnis dan kelautan.

PPK sebagaimana dimaksud di atas berada di Desa Lubuk Muda dan Desa Pangkalan Nyirih, berfungsi sebagai: 1). pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa; 2). pusat pengembangan perikanan; 3). pusat pengembangan perkebunan; dan 4). pusat pengembangan pariwisata pantai;

Rencana pola ruang Kabupaten Bengkalis meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Penetapan struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bengkalis berpengaruh pada pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 3.32
Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Bengkalis

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD
1.	Sistem Pusat Kegiatan: PKW PKWp PKL PKLp PPK	➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Harus dapat menjamin bahwa pusat-pusat kegiatan terhubungan melalui jaringan mobilitas dan didukung PSU yang memadai
2.	Sistem Prasarana Wilayah: Pengembangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan jalan arteri primer ➤ Pengembangan jalan kolektor primer ➤ Pengembangan jalan local primer ➤ Pengembangan jalan arteri sekunder ➤ Pengembangan jalan kolektor sekunder ➤ Pembangunan jaringan jalan baru ➤ Pengendalian dan pengawasan jalan ➤ Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan 	Klasifikasi jalan lingkungan perumahan tidak termasuk dalam indikasi program pemanfaatan ruang
3.	Sistem Jaringan Drainase	➤ Pembangunan dan peningkatan prasarana drainase kawasan permukiman	Pembangunan dan peningkatan sesuai arahan tata ruang
4.	Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan MCK ➤ Pembangunan IPAL Komunal 	Pembangunan sesuai arahan tata ruang

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2020 (data diolah).

Tabel 3.33
Komparasi terhadap telaah RTRW

No.	RTRW terkait tugas dan fungsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana struktur ruang dan Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terhambatnya pelayanan pemberian rekomendasi izin lokasi dan penatagunaan tanah ➢ Terhambatnya pelayanan pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum ditetapkannya Perda RTRW periode 2013-2033 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk memberikan rekomendasi
2.	Sistem Prasarana Wilayah: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum ditetapkannya jalan lingkungan perumahan sebagai indikasi program arahan pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum ditetapkannya Perda RTRW periode 2013-2033 ➢ Belum adanya penetapan jalan lingkungan ➢ Data jalan lingkungan belum lengkap dan valid 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kapasitas untuk melakukan pendataan dan menyusun ketetapan jalan lingkungan
3.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistem Jaringan Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum ada sistem pengelolaan drainase terpadu sehingga banyak terjadi genangan khususnya di kawasan permukiman perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum ada analisis potensi genangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerjasama yang baik dengan OPD terkait
4.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Akses sanitasi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah ➢ Belum ada pihak swasta yang membangun IPAL Komunal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dokumen masterplan dan DED air limbah

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2021 (data diolah).

3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis-analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Program Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra OPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Untuk dapat mengetahui hasil analisis terhadap dokumen KLHS dapat dilihat pada tabel 3.34 sebagai berikut:

Tabel 3.34
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan	Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Program perencanaan tata ruang dapat membawa pengaruh negative (contoh kerusakan lingkungan) jika alokasi ruang tidak disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung	Alih fungsi lahan tidak boleh mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penataangunaan dan pemanfaatan tanah disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung. ➤ Penerapan konsep <i>green environmental</i> pada program lingkungan sehat perumahan
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Dampak dan resiko lingkungan hidup akibat pembangunan antara lain peningkatan <i>run off</i> , pengurangan area resapan termasuk RTH, peningkatan limbah dan pencemaran.	Kajian dampak dan resiko lingkungan hidup sebagai bagian dari perizinan sebelum program pembanhunan dilaksanakan	Kontrol dan pengawasan terhadap persyaratan perizinan lingkungan untuk setiap pembangunan PSU dan perumahan
Kinerja layanan/jasa ekosistem	Program pembangunan prasarana dan sarana berpotensi alih fungsi lahan dan mengurangi ruang terbuka hijau yang menjaga keseimbangan ekosistem	Alokasi ruang terbuka hijau 30% dalam rencana tata ruang perlu dipenuhi dan dijaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan	Pembangunan taman dan jalur hijau
Efisiensi pemanfaatan sumber daya	Pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur	Program pembangunan menggunakan	Penerapan konsep <i>green building</i> pada pembangunan perumahan dan <i>green</i>

alam	berpotensi memicu alih fungsi lahan dan urbanisasi yang berakibat pada penurunan muka air tanah dan pencemaran lingkungan	konsep hemat energy sehingga tercapai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<i>infrastructure</i> pada pembangunan PSU
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pembangunan perumahan serta PSU berpotensi meningkatkan <i>run off</i> dan mengurangi ruang terbuka hijau	Pembangunan perumahan dan PSU mempertimbangkan kapasitas terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan perumahan yang ramah lingkungan ➤ System drainase lingkungan perumahan terintegrasi dengan jaringan drainase perkotaan (primer dan sekunder) ➤ Perlunya sosialisasi lingkungan sehat perumahan
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Adanya potensi alih fungsi lahan	Intensitas program dan kegiatan penatagunaan tanah dan pemanfaatan tanah	Pengawasan dan pengendalian pemberian rekomendasi teknis izin lokasi, izin pembangunan perumahan dan izin pemanfaatan tanah

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan telaah diatas, terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap bidang kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Namun Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tidak memberikan kontribusi secara langsung melalui program dan kegiatan yang menjadi prioritas. Meskipun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan dengan konsep yang menekankan pada harmonisasi dengan alam dan diperketat dengan proses kajian dampak lingkungan sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pembangunan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni baik secara kuantitas maupun kualitas;

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berkomitmen penuh dalam menjalankan urusan wajib penyediaan infrastruktur perumahan, baik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah baik Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya.

2. Peningkatan Kualitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang menjadi wewenang Kabupaten Bengkalis dalam bentuk keseriusan didalam penyediaan payung hukum, koordinasi dengan pemerintah pusat didalam penyediaan anggaran penataan kawasan kumuh dan bentuk kemitraan lainnya sehingga segala aspek lini dioptimalkan guna mencapai program strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Meningkatnya optimalisasi pertanahan didalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Peran Pertanahan sangat krusial dan vital didalam mendukung program strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan tanah ulayat dan perizinan pembukaan tanah.

Tabel. 3.35
Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis (Strategic issues)		
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan
Perubahan Iklim	Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan	Peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi rakyat dan potensi sumberdaya alam yang memiliki keunggulan komparatif

		dan keunggulan kompetitif, percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tersedia jaringan infrastruktur yang handal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, dan peningkatan kemampuan aparatur
Terorisme	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	penataan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan menyelenggarakan penegakkan hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dan pembangunan budaya politik
Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim	Mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang memiliki peran penting di lingkungan regional, nasional dan internasional, dengan mengembangkan kerjasama, pengembangan wilayah perbatasan dan meningkatkan investasi dari luar
Corona Virus (Covid-19)	Penerapan protokol kesehatan, <i>heard immunity</i>	Menata kembali kehidupan kehatan masyarakat

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2021 (data diolah).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan penyediaan Infrastruktur Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan tujuan yaitu

“Optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman dan pertanahan”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah:
 - a) Penyelesaian Izin lokasi;
 - b) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi; dan
 - c) Persentase luas lahan bersertifikat.
2. Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata dengan baik
 - a) Rasio permukiman layak huni
 - b) Persentase lingkungan pemukiman kumuh
 - c) Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
 - d) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Misi 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera</i>							
Misi ke-1	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Penyelesaian Izin lokasi	na	15,00%	16,00%	18,00%	20,00%	25,00%
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	na	5,00%	8,00%	11,00%	14,00%	17,00%
		Persentase luas lahan bersertifikat	na	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (data diolah).

Tabel 4.2
Misi 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera</i>							
Misi ke-2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (data diolah).

Tabel 4.3
Misi 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang berrmarwah, Maju dan Sejahtera							
Misi ke-3	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48,00%	50,00%	52,00%	54,00%	56,00%	58,00%
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Rasio permukiman layak huni	97,85%	97,92%	97,98	98,05%	98,11%	98,18
		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	4,28%	4,15%	4,02%	3,89%	3,76%	3,63%
		Persentase luasan permukiman kumuh di	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%

Visi RPJMD	<i>Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera</i>							
Misi ke-3	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kawasan perkotaan						

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (data diolah).

Tabel 4.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
Optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	Persen	85,10	89,63	92,65	95,66
	Meningkatnya Drainase yang Dibangun	Panjang Drainase yang dibangun	Meter ¹	8833,49	9435,93	10038,38	10640,82
	Meningkatnya jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	Meter ¹	7936,53	8175,42	8414,31	8653,2
	Meningkatnya Drainase yang dipelihara	Panjang Drainase yang dipelihara	Meter ¹	113,5	121,24	128,98	136,72
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	4,02	1,85	1,75	1,65
	Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	8	11	14	17
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dilakukan berdasarkan hasil analisa bab sebelumnya. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan.

4.3. Isu-Isu Strategis

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pelayanan sebagai suatu pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama bidang perumahan maupun Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang RPJMD Kabupaten Bengkalis. Perumusan strategi dibahas melalui diskusi kelompok terarah lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Penyediaan lahan pertanian pada kawasan hutan	Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan
MISI 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter			
Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan akselerasi pembangunan antara	Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah

penyelenggaraan pemerintahan		pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
MISI 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat			
Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedianya layanan infrastruktur permukiman yang sehat dan aman	Peningkatan kualitas pembangunan PSU Pemukiman	Mengupayakan penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana utilitas umum yang terpadu, berkualitas dan berkelanjutan
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas	Revitalisasi perumahan rakyat	Fasilitasi penyediaan serta rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang tertata baik	Menata kawasan permukiman perkotaan kecil dan permukiman kumuh

Sumber: Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (diolah).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja pada gambar 6.1 sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar 6.1 diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan pejabaran dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pada penyediaan infrastruktur perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk memperlancar proses administrasi didalam pelaksanaan penunjang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar proses administrasi yang berhubungan dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yaitu penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan pada Dinas perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, yaitu penyusunan dokumen RKA pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis; dan
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan dimaksud sebagai harmonisasi dan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kewajiban atas Gaji, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dalam pemenuhan penyediaan tenaga keamanan kantor dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD penyediaan data jasa jaminan aset milik daerah.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah data jasa jaminan aset milik daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan SDM ASN pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,

adapun bentuk pelaksanaannya adalah ASN yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis, diklat dan pelatihan dalam peningkatan kompetensi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terdiri atas: komponen listrik yang tersedia pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan;
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdiri atas: ketersediaan alat tulis kantor pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan;
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor terdiri atas: ketersediaan makan dan minum untuk keperluan rapat internal pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terdiri atas: penyediaan bahan cetakkan dan penggandaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdiri atas: media terbitan/surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan.
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdiri atas: penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, baik dalam daerah maupun luar daerah dalam mendukung efektifitas dan kelancaran kinerja administrasi.
- g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD terdiri atas: pengelolaan informasi dan komunikasi berbasis elektronik pada penyediaan pengelolaan website Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa peralatan gedung kantor alat-alat elektronik pendukung didalam peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sub kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kegiatan administrasi surat menyurat dan pemenuhan penyediaan tenaga administrasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang bertujuan dalam upaya pemenuhan jasa yaitu layanan telepon, air dan listrik Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yaitu pemenuhan penyediaan tenaga supir Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu pemenuhan pemeliharaan PKB/TNKB kendaraan dinas Jabatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis;
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yaitu pemenuhan pemeliharaan PKB/TNKB kendaraan dinas Operasional Lapangan;
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor lainnya, yaitu ketersediaan peralatan dan bahan kebersihan dan pemenuhan penyediaan tenaga kebersihan;
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, yaitu pemeliharaan prasarana gedung kantor;
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, yaitu pemeliharaan prasarana

pendukung gedung kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Program ini dimaksudkan untuk pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

- a) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, tersedianya data identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya;
- b) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, yaitu survei data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- c) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, yaitu ketersediaan data lahan-lahan potensial sebagai lokasi perumahan
- d) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, yaitu Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- e) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, yaitu ketersediaan data rumah Sewa, Rumah susun dan Rumah Khusus.

2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat/sukarelawan mengetahui standar teknis tanggap bencana yang terdiri dari:

- a) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana, sub kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan;

- b) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator, bertujuan untuk melakukan Pelatihan Tim Satuan Tugas (Satgas);
- c) Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana, yaitu ketersediaan daftar Penerima layanan SPM.

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- a) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, yaitu pemenuhan penyediaan warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang direhabilitasi
- b) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, yaitu pemenuhan penyediaan warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang dibangun

4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, antara lain:

- a) Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, yaitu penyelenggaraan rapat serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota;
- b) Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, bertujuan untuk tertib administrasi serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota.

5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen Rancangan PERDA Rumah susun berdasarkan sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, diantaranya:

- a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik merupakan ketersediaan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terfasilitasi;
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, sub Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan

C. Program Kawasan Permukiman

Program ini merupakan program yang berkaitan dengan lingkungan permukiman kumuh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) melalui sub kegiatan Penyusunan dan/atau review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sehingga tersedianya dokumen RP2KPKPK.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat, yang terdiri atas:

- a) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh merupakan kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk dan dibina
- b) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, yaitu penyelenggaraan lokakarya/workshop/sosialisasi/ rapat koordinasi teknis guna mencegah permukiman yang kumuh;
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh merupakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembinaan kelompok swadaya

masyarakat dan lokakarya/workshop/sosialisasi/rapat koordinasi teknis.

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diantaranya:

- a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- b) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU yang bertujuan untuk kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya;
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan
- d) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh, yaitu ketersediaan dokumen surat keputusan bupati bengkalis tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terverifikasi

D. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini dimaksudkan untuk pencegahan perumahan kumuh melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sehingga tersedianya perbaikan rumah tidak layak huni.

E. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan ketersediaannya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yaitu:

- a) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan, yaitu ketersediaan Dokumen Pendataan Jalan Lingkungan dan SK Bupati Jalan Lingkungan;

- b) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian bertujuan untuk pemenuhan panjang jalan permukiman dan panjang drainase yang dalam kondisi baik; dan
- c) Verifikasi dan Penyerahan Permukiman dari Pengembang, sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memverifikasi dokumen.

F. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program ini dimaksudkan untuk Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi dengan kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sehingga tersedianya laporan dan rekomendasi perpanjangan, pemberian izin lokasi baru dan atau pembatalan izin lokasi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.

G. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini bertujuan untuk inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan, antara lain:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA
MISI 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian
MISI 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter
MISI 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA										
						2022		2023		2024		2025		2026		
						TARGET	(Rp)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	1.1 Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Perumahan Permukiman Dan Pertanahan	13.821.688.910	100%	16.195.300.000	100%	16.195.300.000	100%	16.195.300.000	100%	16.195.300.000	100%	16.195.300.000
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor	149.784.800	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/ keuangan yang disusun dengan baik	99.856.800										
				1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun Perangkat Daerah dengan baik	49.928.000	45 RKA	100.000.000								
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun Perangkat Daerah dengan baik		45 RKA	100.000.000								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	9.526.312.890	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	9.526.312.890	12 Bulan	8.600.000.000	12 Bulan	8.600.000.000	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000	100%	8.600.000.000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	485.020.000	100%	601.800.000	100%	601.800.000	100%	601.800.000	100%	601.800.000	100%	601.800.000
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	336.000.000	1 Tahun	460.800.000								
				2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedia data jasa jaminan aset milik daerah	149.020.000	1 Dokumen	141.000.000								
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	196.242.000	100%	236.000.000	100%	236.000.000	100%	236.000.000	100%	236.000.000	100%	236.000.000
				1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan	196.242.000	23 ASN	236.000.000								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	1.781.742.700	100%	2.501.000.000	100%	2.501.000.000	100%	2.501.000.000	100%	2.501.000.000	100%	2.501.000.000
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	34.977.000	35 Item	60.000.000								
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	119.988.400	12 Bulan	163.000.000								
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	40.000.000	380 Porsi	51.000.000								
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun. Tersedianya belanja publikasi dalam 1 (satu) tahun	89.899.300	12 Item	151.000.000								
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	119.600.000	35 Terbitan	226.000.000								
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	1.331.778.000	535 kali	1.800.000.000								

					7.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terkelolanya website Dinas dalam 1 (satu) tahun	45.500.000	12 Bulan	50.000.000						
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	59.357.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000
					1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan kantor dalam 1 (satu) tahun	59.357.000	3 Item	1.700.000.000						
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	310.051.520	100%	495.500.000	100%	495.500.000	100%	495.500.000	100%	495.500.000
					1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani, Jumlah tenaga Administrasi yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	108.400.000	500 Surat, 5 Orang	120.000.000						
					2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	182.451.520	4 Belanja Jasa	332.000.000						
					3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	19.200.000	2 Orang	43.500.000	1 Orang	43.500.000	1 Orang	43.500.000	1 Orang	43.500.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	1.313.178.000	100%	1.861.000.000	100%	1.861.000.000	100%	1.861.000.000	100%	1.861.000.000
					1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	227.410.000	25 Unit	200.000.000						
					2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	265.020.000	5 Unit	225.000.000						
					3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor lainnya	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	509.198.000	39 Item, 28 Orang	621.000.000						
					4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana gedung kantor yang dipelihara dalam kantor 1 (satu) tahun	-	1 Kegiatan	512.000.000						
					5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara dalam kantor 1 (satu) tahun	311.550.000	7 Item	303.000.000						
	Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah.	Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat dan aman.		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		PROGRAM PINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	118.309.380.100	50,00%	41.955.000.000	52%	42.639.600.000	54,00%	43.917.000.000	56,00%	44.479.900.000
						Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan		118.309.380.100		41.955.000.000		42.639.600.000		43.917.000.000		44.479.900.000
					1.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya Dokumen Pendataan Jalan Lingkungan dan SK Bupati Jalan Lingkungan	-	1 Dokumen	700.000.000	-	-	-	-	-	-
					2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Drainase dalam kondisi baik, Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	118.309.380.100	1 Tahun	41.105.000.000	1 Tahun	42.489.600.000	1 Tahun	43.767.000.000	1 Tahun	44.329.900.000
					3.	Verifikasi dan Penyerahan Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi Dokumen dari Pengembang	-	1 Tahun	150.000.000						
	Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas.		Rasio permukiman layak huni		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.216.450.600	97,92%	2.160.000.000	97,98%	2.890.800.000	98,05%	2.927.800.000	98,11%	2.965.300.000
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		200.896.300	100%	900.000.000	100%	740.800.000	100%	777.800.000	100%	815.300.000
					1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Data Identifikasi Perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dalam 1 (satu) Tahun	29.988.300	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	150.800.000	1 Dokumen	177.800.000	1 Dokumen	200.000.000
					2.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terselenggaranya survei data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani dalam 1 (satu) tahun	29.997.100	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	160.300.000
					3.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya Data Lahan-lahan potensial sebagai lokasi perumahan dalam 1 (satu) tahun	110.925.900	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	155.000.000
					4.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	29.985.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
					5.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersedia data rumah Sewa, Rumah susun dan Rumah Khusus dalam 1 (satu) tahun	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		90.052.300	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000

Kabupaten/Kota																				
							1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap bencana dalam 1 (satu) tahun	19.972.000	1 Kegiatan	150.000.000								
							2.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pelatihan Tim Satuan Tugas (Satgas) dalam 1 (satu) tahun	60.080.500		-	1 Kegiatan	150.000.000						
							3.	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya daftar Penerima layanan SPM dalam 1 (satu) tahun	9.999.800		-	1 Dokumen	100.000.000						
							Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	2.380.285.700	100%	350.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000
							1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang direhabilitasi dalam 1 (Satu) tahun	-	25 Unit	350.000.000	10 Unit	300.000.000						
							2.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga korban bencana penerima Layak Huni (RLH) yang dibangun dalam 1 (Satu) tahun	2.380.285.700		-	10 Unit	800.000.000	10 Unit	800.000.000	10 Unit	800.000.000	10 Unit	850.000.000
							Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	59.952.900		-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
							1.	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	49.958.900		-	1 Kegiatan	50.000.000						
							2.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tertib Administrasi Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	9.994.000		-	1 Kegiatan	50.000.000						
							Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			385.523.400		-		-		-		-		-
							1.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersedianya dokumen Rancangan PERDA Rumah susun	385.523.400		-		-		-		-		-
							Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Persentase penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	99.740.000	100%	760.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000
							1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan terfasilitasi	-	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
							2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	99.740.000	3 Kali	610.000.000	3 Kali	500.000.000						
						Persentase lingkungan permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	3.549.490.400	100%	1.671.400.000	100%	2.168.000.000	100%	2.100.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000
							Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			-	100%	1.250.000.000	100%	700.000.000		-		-		-
							1.	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen RP2KPKPK	-	1 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen	700.000.000		-		-		-
							Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat	618.686.200	100%	400.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
							1.	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk dan dibina	478.700.000	60%	300.000.000	10%	50.000.000	10%	100.000.000	10%	50.000.000	10%	50.000.000
							2.	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Frekuensi lokakarya/workshop/sosialisasi/ rapat koordinasi teknis	139.986.200	10 Kali	100.000.000	10 Kali	100.000.000	7 Kali	100.000.000	7 Kali	100.000.000	7 Kali	100.000.000
							Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	2.930.804.200	100%	4.200.000.000	100%	1.318.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000
							1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	1.157.800.000	38 Unit	3.500.000.000	50 Unit	800.000.000	50 Unit	1.000.000.000	50 Unit	1.000.000.000	50 Unit	1.000.000.000
							2.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Jumlah kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	1.300.000.000	60%	400.000.000	10%	268.000.000	10%	400.000.000	10%	400.000.000	10%	400.000.000
							3.	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman	473.004.200	36 Kali	300.000.000	36 Kali	150.000.000	36 Kali	300.000.000				

						pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	kumuh														
					4.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen surat keputusan bupati pengkalis tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terverifikasi	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000				
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan perumahan kumuh	10.140.000.000	2,92%	5.000.000.000	2,92%	10.000.000.000	2,92%	10.000.000.000	2,92%	10.000.000.000	2,92%	10.000.000.000	2,92%		
						Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		10.140.000.000	100%	5.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%		
					1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	10.140.000.000	200 Unit	5.000.000.000	200 Unit	10.000.000.000	200 Unit								
	Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Penyelesaian izin lokasi			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi	-	15%	153.599.754	15%	156.104.553	16%	158.102.211	18%	160.127.948	20%	165.229.658			
						Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Lokasi Pemantauan dan Evaluasi Izin Lokasi	-	100%	153.500.000	100%	15.610.000	100%	158.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	165.000.000	
						1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Tersedianya Laporan dan Rekomendasi Perpanjangan, Pemberian Izin Lokasi Baru dan atau Pembatalan Izin Lokasi	1 Tahun	153.500.000	1 Tahun	15.610.000	1 Tahun	158.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	165.000.000	
						Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	83.998.500	5%	238.932.951	8%	242.829.304	11%	245.936.772	14%	249.087.919	17%	257.023.913		
					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Lokasi Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	83.998.500	238.900.000	100%	242.800.000	100%	245.900.000	100%	249.000.000	100%	249.000.000	100%	257.000.000			
				1.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000			
				2.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	83.998.500	100%	138.900.000	100%	142.800.000	100%	145.900.000	100%	149.000.000	100%	149.000.000	100%	157.000.000		
					Persentase luas lahan bersertifikat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	-	8%	298.666.188	8%	303.536.630	9%	307.420.966	10%	311.359.899	13%	321.279.891			
					Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Lokasi Pemetaan Penetapan Tanah Ulayat	-	100%	298.600.000	100%	303.500.000	100%	307.400.600	100%	311.300.000	100%	321.200.000				
				1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Lokasi Tanah Ulayat	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	180.000.000	100%	171.200.000			
				2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan layanan Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat	100%	118.600.000	100%	123.500.000	100%	127.400.600	100%	131.300.000	100%	131.300.000	100%	150.000.000			
				3.	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Tersedianya PERDA tentang Penetapan Tanah Ulayat	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000							
						PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	5%	162.133.074	8%	164.777.028	11%	166.885.667	14%	169.023.945	17%	174.409.084			
						Penerbitan Izin Membuka Tanah	Lokasi Penetapan PERDA Izin Membuka Tanah	-	162.100.000	100%	164.700.000	100%	166.880.000	100%	169.000.000	100%	174.400.000				
				1.	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Tersedianya PERDA Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	162.100.000	1 Dokumen	164.700.000	1 Dokumen	166.880.000	1 Dokumen	169.000.000	1 Dokumen	174.400.000					
						JUMLAH		149.121.008.510		67.835.031.967		74.760.947.515		76.018.445.616		76.180.099.711		77.720.042.546			

Bengkalis, Desember 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

 SUPARDI, S. Sos., MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710808 199703 1 006

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pelaksanaan rumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui *review* terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, telah dirumuskan 9 (Sembilan) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsi mempunyai keterkaitan langsung Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Seperti yang telah dijabarkan pada bab V, terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang akan dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program. Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	n.a	n.a	20,00%	23,00%	24,00%	26,00%	28,00%	28,00%	
2.	Rasio rumah layak huni	24,13%	24,13%	24,31%	24,48%	24,66%	24,84%	25,00%	25,00%	
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	46,45%	48,00%	50,00%	52,00%	54,00%	56,00%	58,00%	58,00%	
4.	Rasio permukiman layak huni	97,79%	97,85%	97,92%	97,98%	98,05%	98,11%	98,18%	98,18%	
5.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	4,404%	4,28%	4,15%	4,02%	3,89%	3,76%	3,63%	3,63%	
6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	24,15%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	17,52%	
7.	Persentase penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni	n.a	n.a	na	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	
8.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	n.a	n.a	5,00%	8,00%	11,00%	14,00%	17,00%	na	
9.	Penyelesaian Izin lokasi	n.a	n.a	15,00%	16,00%	18,00%	20,00%	25,00%	na	
10.	Persentase luas lahan bersertifikat	n.a	n.a	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	4,91%	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-

sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD. Rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan Renstra menjadi pedoman di dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

1. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut: Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dilakukan melalui Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan setiap tahun.

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.